

**ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PADA PENGELOLAAN SAWAH
DITINJAU DARI PERSPEKTIF AKAD *AL-MUZARA'AH*
(Suatu Penelitian di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

SAMSIAR RADIANTI

NIM. 160102201

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSALAM-BANDA ACEH
2023 M / 1444 H**

**ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PADA PENGELOLAAN SAWAH
DITINJAU DARI PERSPEKTIF AKAD *AL-MUZARA'AH*
(Suatu Penelitian di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

SAMSIAR RADIANTI

NIM. 160102201

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Bismillah Khalid, S.Ag., M.Si

NIP. 197209021997031001

Pembimbing II,


Azka Amalia Jihad, M.E.I

NIP. 199102172018032001


**ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PADA PENGELOLAAN SAWAH
DITINJAU DARI PERSPEKTIF AKAD AL-MUZARA'AH
(Suatu Penelitian di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues)**

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Senin, 14 Juli 2023 M
25 Dzulhijjah 1444 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :


Ketua,


Dr. Bisri Khalid, S.Ag., M.Si
NIP 197209021997031001


Sekretaris,


Azka Amalia Jihad, M.E.I
NIP 199102172018032001

Penguji I,


Misran, S.Ag., M.Ag
NIP 197507072006041004

Penguji II,


Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H
NIP 199311012019031014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Samsiar Radianti
NIM : 160102201
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mampu mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 23 Juni 2023

Yang menyatakan

20
METERAP
TEMPEL

ED1ACAKX515991753

Samsiar Radianti

ABSTRAK

Nama : Samsiar Radianti
NIM : 160102201
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Tanggal Sidang : 14 Juli 2023 M/25 Dzulhijjah 1444 H
Tebal Skripsi : 53 Halaman
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S. Ag., M.Si
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.E.I.
Kata Kunci : Sistem Bagi Hasil, Pengelolaan Sawah, dan *Al-Muzara'ah*.

Sistem bagi hasil sangat penting bagi seseorang yang bekerja pada sektor pertanian tetapi tidak memiliki lahan sedangkan ada yang memiliki lahan tetapi tidak mampu untuk mengelolanya, dimana petani yang sangat membutuhkan pemilik lahan untuk dia kelola dan si pemilik lahan juga sangat memerlukan petani untuk mengelola lahannya. Sehingga terciptalah kerjasama pengelolaan sawah yang dilakukan antara pihak petani dan pemilik sawah atas dasar tolong menolong seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Blangkejeren, salah satu sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat dalam pembagian hasil panen ditentukan secara mutlak pada saat awal akad, dimana hal ini dapat mengakibatkan perselisihan antara dua belah pihak yang berakad di kemudian hari. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana sistem bagi hasil pada pengelolaan sawah di Kecamatan Blangkejeren, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap sistem bagi hasil pada pengelolaan sawah di Kecamatan Blangkejeren, dan Bagaimana tinjauan akad *al-muzara'ah* terhadap sistem bagi hasil pada pengelolaan sawah di Kecamatan Blangkejeren. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat diskriptif dengan metode pengumpulan data kepustakaan dan lapangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil pada pengelolaan sawah di Kecamatan Blangkejeren dilakukan sesuai kesepakatan antara dua belah pihak yang berakad, dengan pembagian hasil panennya ada yang dibagi $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, dan ada juga yang ditentukan secara mutlak. Masyarakat di Kecamatan Blangkejeren merasa bersyukur dan sangat terbantu dengan adanya sistem bagi hasil karena dapat menguntungkan kedua belah pihak yang berakad. Ditinjau dari perspektif akad *al-muzara'ah*, sistem bagi hasil pada pengelolaan sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Blangkejeren sebagian sudah sesuai dengan akad *al-muzara'ah* dan sebagian dari pelaksanaannya tidak sesuai dengan akad *al-muzara'ah*, seperti pembagian hasil panen dan waktu perjanjian. Dari paparan diatas dapat kita lihat bahwa sistem bagi hasil pada pengelolaan sawah yang dilakukan oleh masyarakat di kecamatan Blangkejeren belum sesuai dengan konsep akad *al-muzara'ah*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan judul : *Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Pengelolaan Sawah Ditinjau Dari Perspektif Akad Al-muzara'ah (Suatu Penelitian di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues)*”, dalam keadaan sehat walafiat.

Selanjutnya tidak lupa kita menyampaikan selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah mengorbankan pikiran, tenaga bahkan nyawa dalam membela dan mempertaruhkan agama Allah yang tercinta ini sehingga dapat membina dan mengembangkan hukum Allah sebagai pedoman hidup umat manusia.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana (S1) pada prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Banyaknya bantuan dan bimbingan yang telah penulis terima selama pelaksanaan penulisan Skripsi ini, kepada mereka penulis ingin menghantarkan ungkapan terimakasih yang tidak terhingga.

Selanjutnya hantaran terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S. Ag., M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I. sebagai pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

3. Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA).
5. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
6. Teristimewa, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Ayah tercinta Muhammadsyah, SE. dan mamak tercinta Kamasiah yang telah membesarkan ananda dengan penuh kasih sayang dan senantiasa memberikan banyak dukungan moril maupun materil serta semangat yang tiada tara sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan adik-adik tersayang : Sandra Wahyudi, Irman Syah dan Putri Elyza yang memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada para sahabat: Muhammad Fadil, Melga Fani Lestari, Indah Sari Zain, Rahmayana, Cut Laila Jasmin, dan Mujibul Kiram yang memberikan dukungan dan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis hanya dapat berdo'a semoga segala kebaikan yang telah Bapak dan Ibu serta saudara- saudara berikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah kita berserah diri atas segala kekurangan sebagai seorang insan biasa, yang tidak pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan.

Banda Aceh, 22 Juni 2023

Penulis,

Samsiar Radianti

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

| No | Arab | Latin | Ket | No | Arab | Latin | Ket |
|----|------|--------------------|----------------------------|----|------|-------|----------------------------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | | 16 | ط | ṭ | t dengan titik di bawahnya |
| 2 | ب | B | | 17 | ظ | ẓ | z dengan titik di bawahnya |
| 3 | ت | T | | 18 | ع | ‘ | |
| 4 | ث | ṡ | s dengan titik di atasnya | 19 | غ | G | |
| 5 | ج | J | | 20 | ف | F | |
| 6 | ح | ḥ | h dengan titik di bawahnya | 21 | ق | Q | |
| 7 | خ | kh | | 22 | ك | K | |
| 8 | د | D | | 23 | ل | L | |
| 9 | ذ | Ẓ | z dengan titik di atasnya | 24 | م | M | |
| 10 | ر | R | | 25 | ن | N | |
| 11 | ز | Z | | 26 | و | W | |
| 12 | س | S | | 27 | ه | H | |
| 13 | ش | Sy | | 28 | ع | ’ | |

| | | | | | | | |
|----|---|---|----------------------------|----|---|---|--|
| 14 | ص | ṣ | s dengan titik di bawahnya | 29 | ي | Y | |
| 15 | ض | ḍ | d dengan titik di bawahnya | | | | |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌َي | <i>Fathah</i> dan ya | Ai |
| ◌َو | <i>Fathah</i> dan wau | Au |

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda |
|------------------|-----------------------------------|-----------------|
| اَ/يَ | <i>Fathah</i> dan alif atau ya | Ā |
| اِ/يِ | <i>Kasrah</i> dan ya | Ī |
| اُ/يُ | <i>Dammah</i> dan waw | Ū |

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal/ raudatul atfal*


المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:


Modifikasi

- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
- b. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR TABEL

| | | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1 | Batas Wilayah Desa Penampaan Uken..... | 30 |
| Tabel 2 | Rangkaian Jumlah Penduduk Kampung Gele | 31 |
| Tabel 3 | Jumlah Penduduk Kampung Raklunung | 32 |
| Tabel 4 | Alasan-Alasan Pemilik dan Pengelola Lahan Sawah Dalam Melakukan Praktek Kerjasama Pengelolaan Sawah..... | 34 |
| Tabel 5 | Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Sawah di Kecamatan Blangkejeren..... | 38 |
| Tabel 6 | Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Sawah di Kecamatan Blangkejeren Ditinjau Dari Perspektif Akad <i>Al-Muzara'ah</i> | 48 |



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 Surat Pernyataan Kesiediaan Melakukan Wawancara
- Lampiran 4 Protokol Wawancara
- Lampiran 5 Lembar Bimbingan Skripsi



DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| LEMBARAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN BIMBINGAN | ii |
| PENGESAHAN SIDANG..... | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | viii |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| BAB SATU PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Penjelasan Istilah..... | 5 |
| E. Kajian Pustaka..... | 6 |
| F. Metode Penelitian | 9 |
| G. Sistematika penelitian | 14 |
| BAB DUA LANDASAN TEORI TENTANG SISTEM BAGI HASIL DAN AKAD AL-MUZARA'AH..... | 16 |
| A. Sistem Bagi Hasil..... | 16 |
| B. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Al-Muzara'ah</i> | 17 |
| C. Rukun dan Syarat <i>Al-Muzara'ah</i> | 21 |
| D. Konsep Bagi Hasil Dalam <i>Al-Muzara'ah</i> | 25 |
| E. Berakirnya Akad <i>Al-Muzara,ah</i> | 26 |
| F. Manfaat Akad <i>Al-Muzara'ah</i> Bagi Perekonomian Masyarakat..... | 27 |
| BAB TIGA ANALISIS SISTEM BAGI HASI PADA PENGELOLAAN SAWAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF AKAD AL-MUZARA'AH..... | 28 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 28 |
| B. Sistem Bagi Hasil Pada Pengelolaan Sawah di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues. | 32 |
| C. Tanggapan Masyarakat Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Pengelolaan Sawah di Kecamatan Blangkejeren. | 39 |
| D. Tinjauan Akad <i>Al-Muzara'ah</i> Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Pengelolaan Sawah di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues..... | 41 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| BAB EMPAT : PENUTUP | 51 |
| A. Kesimpulan | 51 |
| B. Saran..... | 52 |
| DAFTAR PUSTAKA | 54 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 56 |
| LAMPIRAN..... | 57 |



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanian mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia karena merupakan salah satu mata pencarian bagi mereka, yang mana sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencarian pada sektor pertanian terutama bagi masyarakat yang bertempat tinggal di pedesaan dimana sebagian besar dari mereka bekerja sebagai petani atau bercocok tanam sehingga Indonesia dikenal sebagai negara agraris, pertanian juga memegang peran penting dalam kesejahteraan penduduk Indonesia.

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.¹ Bertani juga dianjurkan dan diperbolehkan dalam Islam karena dalam pertanian terdapat hasil dan manfaat yang begitu banyak yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dalam bertani tentunya tidak luput dari lahan pertanian/ tanah. Lahan merupakan permukaan bumi atau lapisan bumi yang paling atas atau terluar yang dapat digarap untuk berkebun maupun bersawah dan dapat menghasilkan tumbuh-tumbuhan serta buah-buahan. Dalam Islam juga disebutkan menyebutkan bahwa bumi ini disediakan Allah untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, seperti yang disebutkan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman, 55 : 10-12 yang berbunyi :

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنْعَامِ (١٠) فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ (١١) وَالْحَبُّ ذُو
الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ (١٢)

¹ <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/15628> diakses pada 09 Oktober 2022.

Artinya : Dan bumi telah dibentangkan-nya untuk makhluk-nya, didalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-biji yang berkulit dan bunga- bunga yang harum. (QS. Ar-Rahman [55]:10-12).²

Lahan/tanah sangat penting bagi petani karna merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting, bukan hanya karena fungsinya sebagai paktor produksi, tetapi juga karna implikasi fungsi sosialnya, dari tanahlah proses produksi dalam usaha pertanian dimulai dan dari tanah pula kesejahteraan petani berawal.

Sawah merupakan suatu bentuk pertanian yang dilakukan di lahan basah dan memerlukan banyak air. Lahan persawahan yang biasa dicirikan oleh adanya pematang yang mengelilinginya dengan maksud untuk membatasi antara bidang lahan sawah satu dengan bidang sawah lainnya, untuk menahan/menyalurkan air, dan juga biasanya lahan sawah ini ditanam dengan jenis tanaman padi. Lahan persawahan di pedesaan sangat luas tetapi banyak masyarakat yang memiliki lahan persawahan tapi tidak mampu untuk mengelolanya dan banyak juga masyarakat yang mampu mengelola persawahan dan juga ingin bersawah tetapi tidak memiliki lahan, dari hal ini kita sebagai makhluk sosial yang hidup saling membutuhkan yang mana manusia satu tidak bisa dipisahkan dari manusia lainnya. begitu juga dengan petani (penggarap sawah) dengan pemilik tanah (lahan).

Sistem bagi hasil menjadi suatu yang sangat penting bagi orang-orang yang mampu untuk bekerja tetapi tidak memiliki lahan, sementara itu ada yang memiliki lahan tapi tidak mampu untuk mengelolanya seperti petani yang sangat membutuhkan pemilik lahan untuk dia kelola untuk mencari nafkah dan si pemilik lahan juga sangat memerlukan petani untuk mengelola lahannya. Sehingga terciptalah perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pihak petani dan pemilik tanah. Kerjasama dalam bentuk tolong menolong juga dianjurkan

² QS. Ar-Rahman (55): 10-12

dalam agama selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan mengandung nilai keadilan/tidak merugikan salah satu pihak. Dengan adanya kerjasama seperti ini kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat.

Dalam hukum Islam bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dan penggarap sudah diatur sedemikian rupa. Salah satu kerjasama atas tanah pertanian dikenal dengan *al-Muzara'ah*, yang mana pengertian dari *al-muzara'ah* adalah kerjasama dibidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap dan bibitnya yang akan ditanam boleh dari pemilik lahan. Akad *muzara'ah* ini sering dikaitkan dengan akad *mukhabarah* karena keduanya sama-sama akad yang dipakai dalam kerjasama pengelolaan lahan pertanian. Adapun perbedaan kedua akad tersebut hanya terletak dari perbedaan bibit, di *mukhabarah* bibitnya berasal dari penggarap, sedangkan *muzara,ah* bibitnya dari pemilik lahan.³

Dalam sistem bagi hasil biasanya teransaksi dalam melakukan kerjasama diawali dengan salah satu pihak (pemilik lahan) menyerahkan lahan dan bibit kepada petani penggarap, sedangkan pihak kedua (petani penggarap) menerima dan melakukan pengelolaan atau penggarapan dengan tenaga dan keahlian yang dimilikinya dan keduanya akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan mereka. Perjanjian bagi hasil seperti ini juga banyak dipraktekkan oleh masyarakat di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues.

Kecamatan Blangkejeren terletak di Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, yang terdiri dari 20 kampung yang juga bermata pencarian sebagai petani, masyarakat di Kecamatan Blangkejeren ini melakukan praktek perjanjian kerjasama dalam bidang pertanian ini sudah dilakukan turun temurun dengan menggunakan dua metode yaitu yang pertama melakukan perjanjian dengan bagi hasil panen nantinya dibagi seperdua atau sepertiga, si pemilik lahan menyediakan lahan dan bibitnya sedangkan pupuk, alat-alat serta modal

³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 276

pertanian mulai dari penggarapan sawah sampai panen ditanggung oleh petani penggarap. Dan metode yang kedua yaitu melakukan perjanjian di awal dengan menyebutkan secara mutlak pembagian hasil nantinya, misal dalam bibit 1 kaleng padi⁴, petani penggarap harus menyerahkan 11 kaleng padi untuk pemilik tanah setelah panen nanti, si pemilik tanah menyediakan lahan dan bibit padi sedangkan alat pertanian, pupuk dan modal pertanian mulai dari penggarapan sawah hingga panen ditanggung oleh penggarap sawah.⁵

Tetapi dalam praktik yang kedua tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perselisihan antar kedua belah pihak yang berakad karna pembagian hasilnya ini ditentukan secara mutlak sejak awal akad, sedangkan kedua belah pihak yang berakad belum mengetahui berapa banyak padi yang akan dihasilkan pada saat panen, dengan praktik seperti ini bisa membuat salah satu pihak merasa dirugikan pada saat panen nantinya, seperti apabila hasil panen sedikit petani penggarap bisa saja mengeluh atau merasa dirugikan karena hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan petani penggarap tersebut harus menyerahkan 11 kaleng padi dalam 1 bibit kaleng padi kepada pemilik lahan sawah sesuai perjanjian diawal dan merasa tidak mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan kinerjanya. Tetapi apabila hasil panen yang didapat jauh dari jumlah perkiraan, pemilik sawah bisa saja merasa tidak adil dalam pembagian hasil panen tersebut.

Dari permasalahan di atas penulis bermaksud menelusuri dan meneliti tentang sistem perjanjian bagi hasil persawahan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Blangkejeren dalam pandangan islam khususnya akad muzara'ah sehingga penulis memilih judul **“Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Pengelolaan Sawah Ditinjau Dari Perspektif Akad *Al-Muzara'ah* (suatu penelitian di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues)”**.

⁴ 1 Kaleng Padi Sama Dengan 13 kg Padi.

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ramdani

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah sistem bagi hasil pada pengelolaan sawah di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues ?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap sistem bagi hasil pada pengelolaan sawah di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues?
3. Bagaimana tinjauan akad *muzara'ah* terhadap sistem bagi hasil pada pengelolaan sawah di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang sistem bagi hasil pada pengelolaan sawah di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues.
2. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap sistem bagi hasil pada pengelolaan sawah di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues.
3. Untuk menganalisis tinjauan akad *muzara'ah* terhadap sistem bagi hasil pada pengelolaan sawah di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues.

D. Penjelasan Istilah

1. Sistem Bagi Hasil

Sistem adalah suatu jaringannya kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran yang tertentu.⁶ Sedangkan bagi hasil merupakan salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dan seseorang (pekerja).⁷ Atau

Sistem bagi hasil merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua orang (pihak) atau lebih, guna untuk menjalankan usaha dan keuntungannya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

⁶ Jeperson Hutahaean, *Konsep Sistem Informasi*, (Yogyakarta : Budi Utama, 2012), hlm.

2.

⁷ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 169.

2. Pengelolaan Sawah

Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola serta proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Sedangkan sawah adalah tanah yang digarap dan dialiri air untuk tempat menanam padi.⁸ Pengelolaan sawah merupakan proses kegiatan penggarapan sawah untuk menanam padi dan memeliharanya sampai panen yang dilakukan seseorang.

3. Akad *Al-Muzara'ah*

Akad merupakan keterkaitan antara keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syara' dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.⁹ *Muzara'ah* adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan di pelihara dengan imbalan bagian tertentu (persenan) dari hasil panen, sedangkan benih (bibit) berasal dari pemilik tanah.¹⁰

E. Kajian Pustaka

Penelitian ini membahas mengenai analisis sistem bagi hasil pada pengelolaan sawah ditinjau dari perspektif akad *al-muzara'ah*. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, ada beberapa skripsi yang berkaitan dengan kerjasama bagi hasil lahan persawahan dan akad *muzara,ah* yaitu:

Febrianzah Zahiruddin, meneliti mengenai *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Tanah Sawah Di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan di Desa Palur sudah sah menurut hukum islam. Kerjasama tersebut termasuk dalam bidang *muzara,ah*. Karena syarat dan

⁸ <http://repository.radenintan.ac.id/18509/> , 28 September 2022

⁹ Harun, *fiqh Muamalah*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 32

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm.

rukunnya sudah terpenuhi, begitu juga dengan bagi hasilnya yang sudah memenuhi hukum islam.¹¹

Hairina Dewi, dengan judul *Praktik Kerja Sama Pengelolaan Kebun Kopi Dalam Perspektif Akad Muzara'ah (Studi Kasus di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah)*. Penelitian ini menyatakan bahwa praktik kerjasama pengelolaan kebun kopi oleh masyarakat Kecamatan Bintang adalah dengan mengikuti kebiasaan masyarakat setempat tanpa mengetahui banyak hukum islam. Kejasama dilakukan dengan pemilik lahan menyiapkan semua biaya yang diperlukan selama proses bercocok tanam dan petani penggarap bertugas mengelola lahan dengan keahlian dan tenaga yang dimilikinya kemudian hasilnya akan dibagi yaitu 50:50 dari hasil panen terlebih dahulu diberikan kepada pemilik lahan sebagai biaya atas modal awal yang telah dikeluarkan kemudian sisanya baru dibagi sama rata. Namun saat pembagian hasil panen, tidak sepenuhnya diberikan kepada petani penggarap yang seharusnya petani penggarap menerima 50% tetapi pemilik kebun hanya memberikan 35% saja dan sisanya akan diberikan lagi pada waktu panen berikutnya. Dari paparan diatas dapat dilihat bahwa cara praktik kerjasama yang dilakukan masyarakat Kecamatan Bintang tidak sesuai dengan hukum islam, khususnya model *muzara'ah*. Seharusnya kerjasama yang dilakukan bertujuan saling tolong menolong dan saling menguntungkan bukan untuk merugikan sebelah pihak.¹²

Mifta Chullani, meneliti tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mukhabarah Dalam Pengelolaan Sawah Di Dusun Wonogaten Desa Glawan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Mukhabara,ah* merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam pertanian yang dipraktikan oleh masyarakat dusun Wonogaten Desa

¹¹ Febrianzah Zahiruddin, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Tanah Sawah Di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo*" (Skripsi dipublikasikan), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

¹² Hairina Dewi, "*Praktik Kerjasama Pengelolaan Kebun Kopi Dalam Perspektif Akad Muzara'ah (Studi Kasus di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah)*" (Skripsi Dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020.

Glawan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang. kerja sama ini dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap. Secara umum akad yang dilakukan adalah hanya secara lisan, tanpa menghadirkan saksi, jangka waktu perjanjian yang tidak ditetapkan secara jelas. Bagi hasil ditentukan sejak awal pada saat akad dengan maro dan paron dengan persentase $1/2 : 1/2$ atau dengan persentase 50 : 50. Biaya penggarapan seperti pupuk dan obat ditanggung kedua belah pihak. Adapula yang pemilik sawah hanya membantu untuk biaya pupuk, dan alat yang ditanggung antara pemilik sawah dan penggarap hanya biaya pupuk saja. Dari hal tersebut semua dilakukan karena atas dasar kepercayaan dan saling rela. Ditinjau dari hukum islam bahwa akad dan praktik *mukhabarah* kerjasama dalam lahan pertanian yang dilakukan di Dusun Wonogaten Desa Glawan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang sesuai dengan hukum islam dikarenakan akad dan prakteknya sudah terpenuhi atau tercukupi rukun dan syaratnya.¹³

Seiga Khuzaema Cahyati, yang meneliti tentang *Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Pengolahan Lahan Sawah di Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Dalam Akad Muzara'ah*. Penelitian ini mendiskripsikan bahwa akad *muzara'ah* di desa wotan dikenal dengan istilah perjanjian bagi hasil dan dilakukan atas dasar inisiatif sendiri dari pemilik lahan pertanian yang dilakukan secara lisan dan atas dasar kepercayaan. Terdapat dua system bagi hasil yakni bagi hasil yang diberikan diawal perjanjian dalam bentuk uang yang berlaku untuk lahan bengkok desa dan bagi hasil yang diberikan setiap masa panen berupa hasil pertanian. Perjanjian bagi hasil di Desa Wotan sesuai dengan perspektif ekonomi islam sebab ukuran besaran imbalan bagi hasil sudah ditentukan di awal perjanjian yaitu maro dan mertelu. Maro adalah bagi hasil 50% : 50% dengan syarat pupuk berasal dari pemilik lahan. Mertelu adalah bagi

¹³ Mifta Chullani, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mukhabarah Dalam Pengelolaan Sawah Di Dusun Wonogaten Desa Glawan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang*" (skripsi dipublikasikan), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2018.

hasil $1/3 : 2/3$ dimana pupuk, bibit dan alat pertanian berasal dari petani penggarap. Pelaksanaan perjajian bagi hasil dilakukan dengan system product and loss sharing dimana hasil dibagi sesuai porsi dan kerugian yang terjadi akibat gagal panen ditanggung kedua pihak secara adil.¹⁴

Ivan Okta Iwana Saputra, meneliti tentang *Mekanisme Bagi Hasil Penggarapan Sawah Pada Akad Muzara'ah BMT Fajar Kota Metro*, dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil di BMT Fajar Kota Metro yaitu berdasarkan dari kesepakatan antara kedua belah pihak dan perjanjian bagi hasil penggarap mendapatkan $1/2$ dari hasil dan BMT Fajar Kota Metro mendapatkan $1/2$ dari hasil panen. Terjadinya kerja sama dengan sistem bagi hasil disebabkan karena penggarap tidak mempunyai lahan untuk menggarap sedangkan calon penggarap mempunyai tenaga, waktu, dan keahlian untuk menggarap sawah dalam bidang pertanian yaitu bentuk Kerjasama dengan sistem bagi hasil *muzara'ah* dan sistem bagi hasil *musaqah*. Dimana pemilik modal memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan $1/2$ dari hasil panen disebut *muzara'ah*, dan seluruh pembiayaan kebutuhan lahan pertanian ditanggung oleh penggarap sawah antara lain: benih, pupuk, obat-obatan, dan lain-lain, sedangkan pemilik modal hanya bertanggung jawab atas pengairan dan penyiraman.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian tergantung pada data dan cara memperoleh data. Salah satu cara mudah untuk melihat jenis penelitian yaitu dilihat dari datanya, jika data penelitian berupa angka-angka maka jenis penelitian berupa penelitian kuantitatif. Jika data penelitian berupa kata-kata, maka jenis penelitian berupa

¹⁴ Seiga Khuzaema Cahyati, "*Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Pengolahan Lahan Sawah di Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Dalam Akad Muzara'ah*" (Skripsi dipublikasikan), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.

¹⁵ Ivan Okta Iwana Saputra, "*mekanisme Bagi Hasil Penggarapan Sawah Pada Akad Muzara'ah BMT Fajar Kota Metro*" (Skripsi dipublikasikan), Fakultas Syari'ah, Unstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020.

penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang akan diteliti dan datanya tidak di analisis menggunakan rumus statistik. Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini yaitu jenis penelitian lapangan yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Dilihat dari sifatnya jenis penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat, menjelaskan, dan meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi.¹⁶ Dalam penelitian deskriptif disini penulis akan menjelaskan tentang analisis sistem bagi hasil pada pengelolaan sawah ditinjau dari perspektif akad *al-muzara'ah*.

2. Metode pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik yang berupa data primer (data asli) yang diperoleh langsung maupun data sekunder (data yang sudah diolah seperti buku-buku, majalah, brosur), peneliti menggunakan metode penelitian pustaka dan penelitian lapangan :

a. Metode penelitian kepustakaan (*library research*)

Metode ini merupakan suatu metode pengumpulan data sekunder dengan membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku, kitab-kitab, artikel-artikel, media masa, media internet, dan bahan-bahan yang terkait dengan objek penelitian yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan buku-buku ataupun bahan lainnya yang bersifat kepustakaan mengenai bagi hasil pada pengelolaan sawah dan akad *muzara'ah*.

¹⁶ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : PT.Rajagrafindo Persada, 2004), hlm.25

b. Metode penelitian lapangan (*field research*)

Metode penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data lapangan yang ada. Dalam penelitian lapangan ini, penulis akan mengumpulkan data dari masyarakat petani yang melakukan kerjasama pengelolaan sawah di Kecamatan Blangkejeren, Gayo Lues.

3. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan.¹⁷ Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti agar mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan penelitian yaitu Teknik pengumpulan data interview (wawancara) dan dokumentasi.

- a. *Interview* (wawancara) adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.¹⁸ Dalam wawancara bukan hanya sekedar mampu mengajukan pertanyaan tetapi juga harus mampu menggali informasi secara mendalam dan yang memegang kunci keberhasilan dalam wawancara yaitu pewawancara. Sebelum melakukan wawancara pewawancara memerlukan persiapan sebelum wawancara yang meliputi :

1). Penentuan *sampling*

¹⁷ Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara , 2021), hlm. 14

¹⁸ Bungin, M. Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta :Prenadamedia Group, 2006), hlm.126

- 2). Penentuan responden beserta pengantinya apabila responden yang sudah ditentukan tidak bisa dihubungi.
- 3). Menyusun pedoman wawancara
- 4). Peralatan- peralatan seperti buku catatan, alat tulis, surat ijin, dan sebagainya)¹⁹

Wawancara dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui pertanyaan lisan dengan masyarakat petani di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues yang melakukan perjanjian bagi hasil dalam pengelolaan sawah guna untuk memperoleh informasi yang akurat.

- b. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian social. Metode dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara melihat, membaca, mempelajari, kemudian mencatat data yang berhubungan dengan objek penelitian. Pada intinya metode documenter ini digunakan untuk menelusuri data historis yang sesuai dengan objek yang diteliti.²⁰ Metode dokumentasi dalam penelitian ini adalah Teknik yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data tertulis sebagai pendukung dalam menganalisis permasalahan mengenai bagi hasil pada pengelolaan sawah ditinjau dari perspektif akad *muzara'ah*.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi lebih sistematis dan mudah untuk dipahami. Adapun instrument pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

¹⁹ Amri Amir, Junaidi, & Yulmardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya*, (IPB Press, 2009), hlm.175

²⁰ Bungin, M. Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif...*, hlm.144

daftar pertanyaan (wawancara), kertas (buku catatan), alat tulis dan handphone untuk merekam informasi yang diberikan oleh responden pada saat melakukan wawancara dengan responden serta alat-alat lainnya.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di dalam wilayah penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi yaitu para pemilik lahan sawah dan pengelola (penggarap) sawah yang melakukan perjanjian bagi hasil pengelolaan sawah di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues.

Karena banyaknya kampung di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues yang mencapai 22 kampung sehingga tidak memungkinkan peneliti untuk meneliti seluruh populasi tersebut yang dikarenakan adanya keterbatasan tenaga dan waktu maka penulis akan menggunakan sampel. Sampel merupakan bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya secara representative.²¹ Dalam penelitian ini metode penarikan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*, yaitu dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu.²² Dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa orang yang dianggap mampu menjawab permasalahan yang sedang diteliti dan dapat mewakili dari keseluruhan populasi yang ada. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu 3 orang pemilik lahan dan 3 orang penggarap sawah yang melakukan perjanjian bagi pada pengelolaan sawah.

²¹Zuchri Abdussamad, *Metode penelitian Kualitatif*, (Makasar : Syakir Media Press, 2021), hlm. 131

²² Ida Bagoes Mantra, *filsafat penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 114

6. Langkah- langkah Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²³

Dalam menganalisis data di sini penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan induktif yang berarti kesimpulan muncul dari data untuk kemudian di verifikasi dengan teori. Adapun Langkah yang dilakukan dalam menganalisis data setelah pengumpulan data yaitu :

- a. Mereduksi data (memadatkan data), yaitu proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, meringkas, dan mentranspormasikan data mentah.
- b. Penyajian data, menampilkan data yang sudah dipadatkan tadi kedalam suatu bentuk agar data yang disajikan tersusun rapi dan saling berkaitan. Hal ini akan memudahkan peneliti untuk memahami data yang telah didapatkan.
- c. Menarik dan verifikasi kesimpulan, yaitu proses untuk menyimpulkan hasil penelitian sekaligus memverifikasi bahwa kesimpulan tersebut didukung oleh data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah penulisan karya ilmiah ini penulis akan menguraikan sistematika pembahasan menjadi 4 bab yang saling berkaitan satu sama lain yaitu :


²³ Zuchri Abdussamad, *Metode penelitian Kualitatif...*, hlm. 159

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab dua merupakan landasan teori yang membahas tentang pengertian dan dasar hukum *al-muzara'ah*, rukun dan syarat *al-muzara'ah*, konsep bagi hasil dalam *al-muzara'ah*, berakhirnya akad *al-muzara'ah*, serta manfaat akad *muzara'ah* bagi perekonomian masyarakat.

Bab tiga menjelaskan tentang gambaran umum Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues, sistem bagi hasil pada pengelolaan sawah di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues, dan tanggapan masyarakat terhadap sistem bagi hasil pada pengelolaan sawah di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues, serta tinjauan akad *al-muzara'ah* terhadap sistem bagi hasil pada pengelolaan sawah di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues.

Bab empat adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB DUA

SISTEM BAGI HASIL DAN AKAD *AL-MUZARA'AH*

A. Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya bagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.²⁴ Sistem bagi hasil dapat diterapkan dengan menggunakan beberapa metode perhitungan bagi hasil yaitu :

1. Perhitungan bagi hasil disepakati berdasarkan kesepakatan pendapatan (*Profit And Loss Sharing System*) adalah sistem bagi hasil yang didasarkan atas pendapatan (*revenue*) yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses peoduksi.
2. Sistem bagi hasil yang diterapkan berdasarkan laba kotor (*Gross Profit Sharing System, GPSS*) adalah sistem bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi biaya-biaya variabel (biaya variabel produksi atau harga pokok pembelian) yang dikeluarkan dalam proses produksi.
3. Sistem bagi hasil yang diterapkan berdasarkan laba operasi bersih (*Operating Profit Sharing Syistem, OPSS*) adalah sistem bagi hasil yang didasarkan atas pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi biaya-biaya variabel dan biaya-biaya tetap serta biaya lainnya yang dikeluarkan dalam produksi.
4. Sistem bagi hasil yang diterapkan berdasarkan laba bersih (*Net Profit Sharing System, NPPS*) adalah sistem bagi hasil yang didasarkan atas pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi biaya-biaya variabel, biaya

²⁴ Wirdayani Wahab, "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah" *JEBI : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol 1, No 2 (2016).

tetap, dan biaya lain-lain yang dikeluarkan dalam proses produksi dan telah dikurangi pajak perusahaan yang harus dibayarkan.²⁵

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah*, dan *al-musaqa*. Prinsip yang digunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian adalah *al-muzara'ah* dan *al-musaqah*.²⁶

B. Pengertian dan Dasar Hukum Al-Muzara'ah

1. Pengertian Al-Muzara'ah

Muzara'ah menurut Bahasa, yaitu *mufaalah min az-zar'i* (bekerja sama dibidang pertanian).²⁷ Secara etimologi, *muzara'ah* berarti Kerjasama dibidang pertanian antara pihak pemilik tanah dan petani penggarap. Sedangkan dalam pengertian istilah *muzara'ah* berarti suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik dan penggarap dalam memproduktifkannya, dan hasilnya dibagi diantara mereka berdua dengan perbandingan (nisbah) yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan urf (adat kebiasaan). Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *muzara'ah* yang di kemukakan ulama fiqh.

- a. Makna *muzara'ah* menurut ulama Hanafiah dalam istilah syara' adalah suatu ibarat tentang akad kerja sama penggarapan tanah dengan imbalan Sebagian hasilnya, dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syara'.
- b. Malikiyah sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili mendefinisikan *muzara'ah* adalah syirkah (kerja sama) di dalam menanam tanaman (menggarap tanah).

²⁵ Muhammad Nafikh, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2009), hlm. 116-117.

²⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm. 90.

²⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 218.

- c. Syafi'iyah, sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman Al-jaziri, mendefinisikan *muzara'ah* adalah transaksi antara penggarap dengan pemilik tanah untuk menggarap tanah dengan imbalan Sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah.
- d. Hanabilah, sebagaimana dikutip oleh Ali Fikri, memberikan definisi, *muzara'ah* adalah penyerahan tanah yang layak untuk ditanami oleh pemiliknya kepada penggarap yang akan menanamnya, dan menyerahkan bibit yang akan ditanamnya, dengan ketentuan ia memperoleh bagian tertentu yang dimiliki bersama dalam hasil yang diperolehnya, seperti setengah (separuh) atau sepertiga.
- e. Muwaffiquddin Abdullah bin qudamah, salah seorang ulama Hanabilah, mendefinisikan *muzara'ah* adalah menyerahkan tanah kepada orang yang akan menanamnya atau akan menggarapnya dan hasilnya dibagi diantara mereka berdua (pemilik dan penggarap).

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa *muzara'ah* adalah suatu akad Kerja sama antara dua orang, dimana pihak pertama yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu penggarap, untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi diantara mereka dengan pertimbangan setengah atau sepertiga, dua pertiga atau lebih kecil atau lebih besar dari nisbah tersebut, sesuai dengan hasil kesepakatan mereka. Hanya saja dalam definisi *muzara'ah* tersebut, Syafi'iyah mensyaratkan bibit tanaman harus dikeluarkan oleh pemilik tanah. Apabila bibit dikeluarkan oleh penggarap, maka istilahnya bukan *muzara'ah*, melainkan *mukhabarah*.²⁸

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH,2017), hlm. 392-394.

2. Dasar Hukum *Al-Muzara'ah*

Ulama Malikiyah, Hanabilah, abu yusuf (113-182 H/731-798 M), Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (748-804 M), keduanya sahabat Abu Hanifah, dan ulama azh-Zhahiriyah berpendapat bahwa akad *al-muzara'ah* hukumnya boleh, karena akadnya cukup jelas, yaitu menjadikan petani sebagai serikat dalam penggarapan sawah. Menurut mereka, akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian, yang didasari oleh rasa tolong menolong. Oleh sebab itu, wajar apabila antara pemilik tanah persawahan bekerja sama dengan petani penggarap. Dengan ketentuan bahwa hasilnya mereka bagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, akad seperti ini termasuk kedalam firman Allah dalam surah Al-Ma'idah, 5:2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa permusuhan...(QS. Al-Maidah [5]: 2).²⁹

Mereka juga menunjukkan Pembolehan akad *al-muzara'ah* dalam Hadis yang diriwayatkan oleh bukhari dan muslim dari 'Abdullah Ibn'Umar, ia berkata:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: عَامَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ شَمْرِ أَوْ زَرْعٍ

Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Nabi SAW menyerahkan pengolahan tanah Khaibar (kepada orang-orang Yahudi) dengan bayaran separuh dari hasil buah-buahan atau tanamannya."³⁰

Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa akad *al-muzara'ah* tidak sah, kecuali apabila *al-muzara'ah* mengikut pada akad *al-musaqah* (kerja sama

²⁹ QS. Al-Maidah (5): 2.

³⁰ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 2010), hlm. 243-244.

pemilik kebun dengan petani dalam mengelola pepohonan yang ada di kebun itu, yang hasilnya nanti dibagi menurut kesepakatan Bersama). Misalnya, apabila terjadi kerja sama dalam pengelolaan perkebunan, kemudian ada tanah kosong yang boleh dimanfaatkan untuk *al-muzara'ah* (pertanian), maka menurut syafi'iyah, akad *muzara'ah* boleh dilakukan. Akad ini tidak berdiri sendiri, tetapi mengikut pada akad *al-musaqah*.

Terjadi perbedaan pendapat oleh para ulama, Imam Abu Hanafi (80-150 H/767 M) dan Zufar ibn Huzail (728-774 M), pakar fiqh Hanafi, berpendapat bahwa akad *al-muzara'ah* tidak boleh. Menurut mereka, akad *al-muzara'ah* dengan bagi hasil, seperti seperempat dan seperdua, hukumnya batal.

Menurut mereka, objek akad dalam *al-muzara'ah* belum ada dan tidak jelas kadarnya, karna yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada (*al-ma'dum*) dan tidak jelas (*al-jahalah*) ukurannya, sehingga keuntungan yang dibagi, sejak awal tidak jelas. Boleh saja petani itu tidak menghasilkan, sehingga petani tidak mendapatkan apa-apa dari hasil kerjanya.³¹

Tetapi karna akad *al-muzara'ah* sangat bermanfaat untuk orang yang mempunyai keahlian untuk bertani tetapi tidak memiliki lahan dan begitu juga dengan pemilik lahan yang tidak mampu untuk mengelola lahannya, dimana akad *al-muzara'ah* ini sangat bermanfaat untuk keberlangsungan hidup mereka. Dan walaupun ada ulama yang melarang akad *al-muzara'ah* namun tidak sedikit juga ulama yang memperbolehkannya. oleh sebab itu, pendapat tentang larangan *al-muzara'ah* tersebut memiliki batasan, yakni jika dalam perjanjian terdapat peraturan yang menekan salah satu pihak, sehingga memberatkannya dan terdapat unsur penipuan (*kesamaran*) yang dapat menyebabkan perselisihan.

Akad *muzara'ah* ini didasari oleh rasa tolong menolong yang bertujuan untuk saling menguntungkan antara kedua belah pihak yang berakad. Apabila

³¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 276.

pertanian tidak berhasil, karna disebabkan oleh hama atau berbagai hal lainnya, maka hal tersebut wajar karna tidak setiap usaha mendatangkan hasil sebagaimana yang diharapkan oleh setiap orang.

C. Rukun dan Syarat Akad *Al-Muzara'ah*

1. Rukun *Al-Muzara'ah*

Jumhur ulama menyatakan rukun *muzara'ah* adalah :

- a. Dua pihak yang berakad, yaitu pemilik lahan dan petani penggarap. Dua pihak yang berakad merupakan seseorang yang telah cukup umur dan berakal. Apabila salah satu orang yang berakad itu anak kecil (belum cukup umur) atau gila maka akad itu tidak sah.
- b. Objek *muzara'ah*, yaitu antara manfaat tanah dengan hasil kerja petani.³² Objek dalam *muzara'ah* harus jelas dan terang-terangan, tidak mengandung unsur kesamaran (penipuan) yang tersembunyi dibalik perjanjian karna hal ini dapat merugikan salah satu pihak dan dapat menimbulkan permusuhan dikemudian hari.
- c. Ijab dan Kabul, suatu akad akan terjadi apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan, tulisan, isyarat, perbuatan atau cara lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad. Ijab merupakan penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang di berikan sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama.³³ Adapun contoh ijab dan kabul : ijab yang diucapkan oleh pemilik lahan “ Saya serahkan tanah pertanian saya ini kepada engkau untuk di garap dan hasilnya nanti kita bagi berdua”. Petani penggarap menjawab : “Saya terima tanah pertanian ini untuk digarap dengan imbalan hasilnya dibagi dua”. Jika hal ini telah terlaksana, maka akad

³² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, & Sapiudin Shidoq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Grub, 2010), hlm. 121.

³³ Harun, *fiqh Muamalah*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 32

ini telah sah dan mengikat. Namun, ulama Hanabilah mengatakan bahwa penerimaan (kabul) akad *muzara'ah* tidak perlu dengan ungkapan, tetapi boleh juga dengan tidakan, yaitu petani langsung menggarap tanah itu.³⁴

2. Syarat *Al-Muzara'ah*

Adapun syarat-syarat dalam *al-muzara'ah*, menurut jumhur ulama yaitu :

a. Orang Yang Melakukan Akad

Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan bahwa :

- 1). Keduanya harus orang yang telah balig dan berakal, karna kedua syarat inilah yang membuat seseorang dianggap telah cukup bertindak hukum.
- 2). Penggarap wajib memiliki keterampilan Bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.
- 3). Apabila salah satu pihak melakukan penyimpangan dalam akad *muzara'ah* dapat mengakibatkan batalnya akad.³⁵

b. Benih Yang Akan Ditanam

Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas dan bila ditanam dapat tumbuh dan menghasilkan.

c. Tanah Pertanian

Syarat yang menyangkut tanah pertanian adalah :

- 1). Tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu adalah tanah yang tandus dan kering, sehingga tidak memungkinkan dijadikan tanah pertanian, maka akad *al- muzara'ah* tidak sah.
- 2). Batas tanah harus jelas, supaya tidak menimbulkan perselisihan antara para pihak yang melakukan akad.

³⁴ Ibid., hlm. 116.

³⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 241.

- 3). Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu, maka akad *al-muzara'ah* tidak sah.

d. Hasil Panen

Syarat yang menyangkut dengan hasil panen adalah :

- 1). Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
- 2). Pembagian hasil panen pada masing-masing pihak harus ditentukan diawal akad, untuk mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari pada saat panen.
- 3). Hasil itu benar-benar milik Bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.
- 4). Pembagian hasilnya tidak boleh mengandung kesamaran (penipuan), karena dapat menimbulkan hal-hal yang merugikan salah satu pihak.
- 5). Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat sejak awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kuintal untuk pekerja, atau satu karung: karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh dibawah jumlah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.
- 6). Pembagian antara pemilik lahan dan petani penggarap harus berupa jenis barang yang sama, karna berasal dari hasil panen kerjasama antar pemilik lahan dan penggarap.³⁶

e. Jangka Waktu

Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad *al-muzara'ah* mengandung makna akad *al-ijarah* (sewa menyewa atau upah mengupah) dengan imbalan

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 158.

Sebagian hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktu harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.

f. Objek akad

Objek akad dalam *muzara'ah* harus jelas dan sesuai dengan tujuan dilaksanakannya akad, yaitu mengambil manfaat berupa jasa petani, sehingga benih yang ditanam dari pemilik tanah, atau mengambil manfaat atas tanah, dimana benihnya berasal dari petani.³⁷

Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani menyatakan bahwa dilihat dari segi sah atau tidaknya akad *al-muzara'ah*, maka ada empat bentuk *al-muzara'ah*, yaitu :

- a. Apabila tanah dan bibit dari pemilik tanah, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi objek *al-muzara'ah* adalah jasa petani, maka hukumnya sah.
- b. Apabila pemilik tanah hanya menyediakan tanah sedangkan petani menyediakan bibit, alat, dan kerja, sehingga yang menjadi objek *al-muzara'ah* adalah manfaat tanah, maka akad *al-muzara'ah* juga sah.
- c. Apabila tanah, alat, dan bibit dari pemilik tanah dan kerja dari petani, sehingga yang menjadi objek *al-muzara'ah* adalah jasa petani, maka akad *al-muzara'ah* juga sah.
- d. Apabila tanah pertanian dan alat disediakan pemilik tanah dan bibit serta kerja dari petani, maka akad ini tidak sah. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, menentukan alat pertanian dari pemilik tanah membuat akad ini jadi rusak, karena alat pertanian tidak boleh mengikat pada tanah. Menurut mereka, manfaat alat pertanian itu tidak sejenis dengan manfaat tanah, karena tanah adalah untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan buah,

³⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 278-279.

sedangkan manfaat alat hanya untuk menggarap tanah. Alat pertanian, menurut mereka, harus mengikut kepada petani penggarap, bukan kepada pemilik tanah.³⁸

D. Konsep Bagi Hasil Dalam *Al-Muzara'ah*

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha dimana dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.³⁹ Para pakar hukum Islam berpendapat bahwa bagi hasil merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberi harta kepada orang lain untuk dikelola dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah di setuju bersama. Salah satu bentuk kerja sama antar pemilik lahan dan seseorang penggarap adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal (lahan), tetapi tidak mempunyai keahlian dalam mongelala lahan tersebut (menggarapnya). Ada juga yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal (lahan). Apabila terjadi Kerjasama antara pemilik lahan dengan seorang petani penggarap, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan dari modal dan skill (keterampilan) dipadukan menjadi satu.

Dalam *muzara'ah*, ketentuan bagi hasil pertanian harus ditentukan terlebih dahulu pada awal tejadinya kontrak (akad) dan besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan harus dengan adanya kerelaan tanpa adanya paksaan pada masing-masing pihak yang berakad. hasil panen menjadi hak berserikat antara petani penggarap dengan pemilik lahan, tidak boleh ada pengkhususan tertentu dari orang yang berakad dimana perhitungan bagi hasilnya sesuai kesepakatan bersama dan bagi hasil panen harus diketahui dengan jelas pembagiannya ditentukan setengah,

³⁸ *Ibid.*, hlm.

³⁹ <file:///C:/Users/HP/Downloads/664-1452-1-SM.pdf>, 09 Februari 2023

sepertiga, atau seperempat sejak akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kuintal untuk pekerja, atau satu karung karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh dibawah jumlah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.⁴⁰

E. Berakhirnya Akad *Al-Muzara'ah*

Muzara'ah berakhir karena telah terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman telah selesai panen. Akan tetapi terkadang akad *muzara'ah* berakhir sebelum terwujudnya tujuan *muzara'ah*, sebab *muzara'ah* dapat berakhir dalam keadaan sebagai berikut :

1. Habis batas waktu akad *muzara'ah*, apabila waktu akad *muzara'ah* berakhir maka akad *muzara'ah* pun berakhir. Maka hasil pertanian dibagi berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Namun, bila akad *muzara'ah* telah berakhir, sedangkan tanaman yang ditanam belum panen maka akad *muzara'ah* tetap berlangsung sampai masa panen. Namun, petani berhak menerima upah dari pekerjaannya dengan memelihara lahan pertanian diluar akad *muzara'ah*.
2. Salah seorang yang berakad meninggal dunia, menjadikan akad *muzara'ah* berakhir. Sama halnya dengan akad *ijarah* yang berakhir dengan meninggalnya salah seorang yang berakad.
3. Akad *fasakh* disebabkan adanya *uzur* (halangan) yang menyebabkan terhalangnya kedua belah pihak melangsungkan akad *muzara'ah*, diantaranya :
 - a. Pemilik lahan terbelenggu utang yang mengakibatkan dia pailit sehingga lahan pertanian tersebut harus dijual.

⁴⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 279.

- b. Pemilik lahan mempunyai halangan, seperti harus melakukan perjalanan sehingga ia tidak dapat melangsungkan akad.⁴¹

F. Manfaat Akad *Al-Muzara'ah* Bagi Perekonomian Masyarakat

Sebagian orang ada yang yang mampu menggarap sawah dan dapat mengembangkannya, tetapi tidak memiliki tanah. Ada pula orang yang memiliki tanah yang subur untuk ditanami tetapi tidak mampu untuk menggarapnya. Jika dijalin Kerjasama antara mereka, dimana yang satu menyerahkan tanah dan bibit, sedangkan pihak yang lain menggarap dengan tetap mendapatkan bagian masing-masing, maka yang terjadi adalah kemakmuran dan semakin luasnya daerah pertanian yang merupakan sumber kekayaan terbesar.⁴²

Dengan adanya akad muzara'ah, dapat mengurangi adanya kemubadziran lahan pertanian yang kosong karna bisa digarap oleh orang yang membutuhkan, dan juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi petani yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki tanah untuk digarap, begitupun pemilik tanah merasa diuntungkan karna tanahnya digarap. Dan juga merupakan sarana tolong menotong dengan konsep kerjasama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.

Selain itu *muzara'ah* juga dapat menimbulkan rasa keadilan dan keseimbangan. Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian antara pemilik modal (lahan) dengan pihak yang membutuhkan (petani penggarap). Walaupun tentunya Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi dan mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antara orang perorang.⁴³

⁴¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 223-224.

⁴² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, & Sapiudin Shidoq, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 119.

⁴³ Sohari Sahrani, dan Hj. Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 218.

BAB TIGA

ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PADA PENGELOLAAN SAWAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF AKAD *AL-MUZARA'AH*

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Blangkejeren merupakan sebuah Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues, provinsi Aceh, Indonesia. Sekaligus menjadi ibukota, pusat perekonomian dan juga pusat pemerintahan Kabupaten Gayo Lues. Kabupaten ini berasal dari pemekaran Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2002.

Secara geografi Kabupaten Gayo Lues memiliki Luas wilayah 5.549,91 km² dan terletak pada koordinat 3°40'26"- 4°16'55" LU dan 96°43'24"- 97°55'24" BT dengan ketinggian rata-rata 1000-2000 m diatas permukaan laut dan 43,93 persen wilayahnya berada di kemiringan diatas 40 persen yang berupa pegunungan.penggunaan lahan didominasi oleh kawasan hutan yang mencapai luas 478.053 Ha, Pertanian dan perkebunan merupakan penggunaan lahan terbesar kedua yang mencapai luas 56.889,14 Ha. Kabupaten Gayo Lues berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

Utara :Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Timur.

Timur :Kabupaten Aceh Tamiang dan Sumatra Utara (Langkat).

Selatan :Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Selatan.

Barat :Kabupaten Aceh Barat Daya.⁴⁴

Jumlah penduduk kabupaten Gayo Lues berjumlah 103131 jiwa dengan jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Blangkejeren yakni sebanyak 30.930 jiwa. Sarana pendidikan di Kabupaten Gayo Lues terdapat dari tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi, walaupun perguruan tinggi masih

⁴⁴BPS Gayo Lues, *Kabupaten Gayo Lues Dalam Angka 2023*(Gayo Lues : BPS, 2023), hlm. 8.

merupakan cabang dari daerah luar Kabupaten Gayo Lues. Tahun 2022/2023 jumlah SD/MI sebanyak 106 Unit, SMP/ MTs 57 unit dan SMA/ MA 27 unit.⁴⁵

Kabupaten Gayo lues terdiri dari 11 Kecamatan 25 mukim dan 149 Kampung. Salah satunya yaitu Kecamatan Blangkejeren. dengan jumlah penduduk sebanyak 30.930 jiwa, penduduk laki-laki sebanyak 14.854 dan perempuan sebanyak 16.076, rasio jenis kelamin Kecamatan Blangkejeren sebesar 92,4 artinya perbandingan antara setiap 92 penduduk laki-laki ada 100 penduduk perempuan. Kecamatan Blangkejeren memiliki luas wilayah 169.52 km² secara geograrafis memiliki batas wilayah :

- Utara : Kecamatan Rikit Gaib
- Selatan : Kecamatan Putri Betung
- Barat : Kecamatan Kuta Panjang
- Timur : Kecamatan Dabun Gelang

Kecamatan Blangkejeren terdapat 42 unit sekolah yaitu 23 unit untuk jenjang SD/MI, 14 unit SMP/Mts, dan 5 unit SMA/MA. Sedangkan untuk SMK dan Perguruan tinggi tidak ada di Kecamatan Blangkejeren.

Kecamatan Blangkejeren terdiri dari 3 mukim, 22 Kampung (20 Kampung merupakan Kampung difinitif dan 2 kampung yang masih menjani kampung persiapan) dan 78 dusun.⁴⁶ Kampung yang menjadi tempat penelitian, diantaranya adalah :

1. Penampaan Uken

Kampung Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues berdiri tepatnya pada tahun 2000. Secara geografis, Kampung Penampaan Uken berbatasan dengan beberapa Kampung yang masih dalam wilayah Kecamatan Blangkejeren, yang saat ini belum memiliki dasar

⁴⁵ *Ibid.*, hlm.53

⁴⁶ BPS Gayo Lues, *Kecamatan Blangkejeren Dalam Angka 2022*(Gayo Lues : BPS, 2022), hlm. 17.

hukum yang tetap melainkan hanya berdasarkan kesepakatan antara masyarakat sekitar.

Tabel 3.1 Batas Wilayah Desa Penampaan Uken

| Batas | Desa/kelurahan | Kecamatan |
|-----------------|-----------------------|------------------|
| Sebelah utara | Kota Blangkejeren | Blangkejeren |
| Sebelah selatan | Raklunung | Blangkejeren |
| Sebelah timur | Penampaan Toa | Blangkejeren |
| Sebelah barat | Porang | Blangkejeren |

Sumber : Data dokumentasi dari Kampung Penampaan Uken pada Maret 2023.

Luas wilayah Kampung penampaan uken mencapai 76Ha dengan 6.00 Ha area persawahan. Jumlah penduduk Kampung Penampaan Uken sebanyak 1560 jiwa (425 KK) yang terdiri dari 770 jiwa laki-laki dan 790 jiwa perempuan.

Secara umum pengembangan ekonomi masyarakat Kampung Penampaan Uken sebagian besar sebagai petani/pengrajin dan pegawai. Selain dari sektor pertanian , perkebunan dan pegawai ada juga bertopang pada wiraswasta yang didominasi oleh usaha jasa industri kerajinan, kelontong, pasar bulanan, kios/warung, swalayan, usaha peternakan, bengkel, serta toko obat dan ada juga bersumber dari tukang kayudan menjual komoditi alam.

Saat ini di Kampung Penampaan Uken baru berdiri 2 tempat pendidikan anak usian dini (PAUD), 1 taman kanak-kanak (TK), 2 sekolah dasar (SD) dan sekolah lainnya belum ada, sebagian masyarakat masih memanfaatkan sekolah di Kampung lain. Fasilitas pelayanan kesehatan, terdapat 1 posyandu, 2 apotik, 2 toko obat, 3 rumah praktek dan 2 rumah bersalin, dengan pelayanan kesehatan belum memadai di Kampung Penampaan Uken.⁴⁷

⁴⁷ Data dokumentasi dari Kantor Pengulu Kampung Penampaan Uken pada Maret 2023.

2. Gele

Kampung Gele merupakan salah satu Kampung dari 22 (dua puluh dua) Kampung yang ada di Kecamatan Blangkejeren. Kampung Gele merupakan kampung yang bersifat agraris dimana sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani dan pedagang terutama pada sektor pertanian dan perkebunan. Sedangkan pencarian lainnya adalah sektor industri kecil yang bergerak di bidang kerajinan dan pemanfaatan hasil olahan pertanian dan perkebunan.

Jumlah luas wilayah Kampung Gele \pm 50 Ha yang terdiri dari pemukiman warga, persawahan dan perkebunan serta kolam ikan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pemukiman Warga :18 Ha
- b. Persawahan :15 Ha
- c. Perkebunan :15 Ha
- d. Kolam Ikan : 2 Ha

Jumlah penduduk Kampung Gele terdiri dari 2.201 jiwa⁴⁸ dengan rangkaian sebagai berikut :

Tabel 3.2 Rangkaian Jumlah Penduduk Kampung Gele

| No | Dusun | Jumlah KK | Jenis Kelamin | | Jumlah Jiwa |
|----|-----------|--------------|---------------|-----------|-------------|
| | | | Laki-laki | perempuan | |
| 1 | Mangul | 83 | 194 | 181 | 375 |
| 2 | Perupi | 78 | 187 | 153 | 340 |
| 3 | Sepakat | 65 | 113 | 111 | 224 |
| 4 | Gele Lah | 153 | 321 | 334 | 655 |
| 5 | Raklunung | 95 | 187 | 181 | 368 |
| 6 | Cemucut | 61 | 120 | 119 | 239 |

⁴⁸ Data dokumentasi kantor pengulu Kampung Gele pada Maret 2023.

| | | | | |
|--------------|-----|-------|------|-------|
| TOTAL | 535 | 1.122 | 1079 | 2.201 |
|--------------|-----|-------|------|-------|

Sumber: Data dokumentasi dari kantor pengulu Kampung Gele pada Maret 2023.

3. Rакlunung

Kampung Rакlunung yang dulunya merupakan Dusun Rакlunung yaitu wilayah dari Kampung penampaan, karna jarak terlalu jauh dari Kampung induk tentang kendali pemerintahan kampung maka tahun 2004 masyarakat Dusun Rакlunung bermusyawarah untuk memohon agar Dusun Rакlunung dimekarkan menjadi Kampung Rакlunung. Dan pada tahun 2005 Kampung Rакlunung disetujui menjadi kampung persiapan Rакlunung yaitu terdiri dari dua Dusun yaitu Dusun Ume Paya dengan jumlah penduduk 80 KK dan Dusun Rакlunung dengan jumlah penduduk 79 KK. Setelah 2 tahun menjadi Kampung Persiapan tepatnya pada tahun 2007 Kampung Persiapan Rакlunung disahkan menjadi Kampung difinitif.

Kampung Rакlunung merupakan salah satu Kampung yang terletak di Kecamatan Blangkejeren, yang saat ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 838 jiwa⁴⁹ dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Kampung Rакlunung

| No | Dusun | Jumlah KK | Jenis Kelamin | | Jumlah (Jiwa) |
|--------------|-----------|--------------|---------------|------------|------------------|
| | | | Perempuan | Laki-laki | |
| 1. | Rакlunung | 109 | 213 | 209 | 422 |
| 2. | Ume Paya | 111 | 210 | 205 | 415 |
| Total | | 220 | 423 | 414 | 837 |

Sumber : Data dokumentasi dari kantor pengulu kampung Rакlunung pada Maret 2023.

B. Sistem Bagi Hasil Pada Pengelolaan Sawah di Kecamatan Blangkejeren

Masyarakat kecamatan Blangkejeren yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada hasil pertanian, yang mana taraf kesejahteraan mereka berbeda-beda dan memiliki luas tanah yang bervariasi. Ada yang

⁴⁹ Data dokumentasi dari kantor Pengulu Kampung Rакlunung pada Maret 2023.

memiliki lahan yang luas dan ada juga yang tidak memiliki lahan sendiri untuk digarap atau memiliki lahan sendiri tetapi lahannya yang sedikit maka hasil panen belum mencukupi kebutuhan hidupnya sehingga untuk memenuhi kebutuhannya mereka melakukan kerjasama pengelolaan sawah dengan orang yang memiliki lahan yang luas tetapi tidak mampu untuk menggarap lahannya dikarenakan berbagai hal seperti tidak memiliki waktu atau sebab lainnya.

Ada petani yang tidak memiliki lahan tetapi memiliki modal, biasanya dia bertani di lahan orang lain dengan menggadai lahan tersebut pada pemilik lahan, gadai ini biasanya dihitung pertahun. Ada juga petani yang tidak memiliki lahan sawah dan juga sudah tidak memiliki modal untuk menggadai sawah orang lain biasanya melakukan kerjasama pengelolaan sawah dengan orang yang memiliki sawah yang juga tidak mampu mengelola sawahnya, dengan imbalan bagi hasil pada saat panen.

Praktek kerjasama pengelolaan sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Blangkejeren didasari oleh beberapa alasan, berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari hasil wawancara ada beberapa yang menjadi sebab mereka melakukan penjanjian pengelolaan sawah, seperti salah satu pemilik lahan sawah yang mengatakan :” alasan saya melakukan kerjasama pengelolaan sawah karna saya sudah tua dan tidak sanggup lagi untuk mengelola lahan sawah yang saya punya dan kebetulan ada yang meminta lahan sawah saya untuk dia kelola, dari pada lahan menganggur dan tidak terurus jadi saya memberikan tanah saya untuk dia kelola”⁵⁰ dan pemilik sawah lain mengatakan : “ alasan saya melakukan kerjasama pengelolaan sawah karna memiliki beberapa lahan sawah dan tidak memiliki waktu untuk menggarap semua lahan persawahan”⁵¹ ada juga pemilik sawah yang mengatakan : “ alasan saya melakukan kerjasama pengelolaan sawah ini karna saya memiliki lahan sawah,

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Hasbi “Pemilik lahan” pada tanggal 13 Maret 2023.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Hamdan “Pemilik lahan” pada tanggal 13 Maret 2023.

tetapi saya tidak memiliki keahlian dalam mengelolanya selain itu saya juga tidak memiliki waktu untuk mengelola lahan tersebut”⁵².

Salah seorang pengelola sawah juga mengatakan : “alasan saya melakukan kerjasama bagi hasil seperti ini karna tidak memiliki lahan dan untuk menggadai sawah sudah tidak memiliki modal”⁵³ dan pengelola lainnya juga mengungkapkan alasan melakukan kerjasama pengelolaan sawah : “karna tidak memiliki lahan sawah sendiri dan banyak waktu luang jadi saya minta kepada pemilik lahan untuk saya garap lahannya”⁵⁴

Dari wawancara di atas ada beberapa sebab yang menjadi alasan pemilik lahan dan petani penggarap melakukan kerjasama pengelolaan sawah dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.4 Alasan-Alasan Pemilik dan Pengelola Lahan Sawah Dalam Melakukan Praktek Kerjasama Pengelolaan Sawah

| Pemilik Lahan | Petani Penggarap |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemilik lahan sudah tua dan tidak mampu lagi untuk menggarap sawah. | Tidak memiliki lahan |
| Memiliki lahan sawah tetapi tidak memiliki keahlian dalam menggarap sawah sehingga meminta orang yang ahli dalam menggarap sawah untuk mengelolanya dan juga tidak memiliki waktu. | Tidak memiliki lahan sawah dan tidak memiliki biaya untuk menggadai sawah |
| Memiliki beberapa lahan kebun/sawah sehingga tidak bisa mengelola semua lahannya karna tidak memiliki banyak waktu luang. | Hanya memiliki lahan yang sedikit dan diminta oleh pemilik sawah untuk menggarap sawahnya. |

Sumber : Hasil wawancara pada Maret 2023.

⁵² Wawancara dengan Bapak Surya “pemilik lahan” pada tanggal 13 Maret 2023.

⁵³ Wawancara dengan Bapak Kasri “pengelola sawah” pada tanggal 11 Maret 2023.

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Fatimah “pengelola sawah” pada tanggal 13 Maret 2013.

Praktek kerjasama pengelolaan sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues dilakukan secara turun temurun sesuai adat kebiasaan maupun atas inisiatif dari masyarakat sendiri. Praktek kerjasama pengelolaan sawah di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues ini biasanya diawali dengan salah satu pihak mendatangi pihak lain untuk meminta mengadakan kerjasama dalam pengelolaan sawah, seperti penggarap sawah yang datang kepada pemilik lahan untuk meminta mengadakan kerjasama pengelolaan sawah, atau pemilik lahan yang menawarkan lahan persawahannya untuk digarap oleh seseorang yang menurutnya mampu mengelola persawahan dengan baik, setelah itu kedua belah pihak melakukan musyawarah membahas mengenai pelaksanaan kerjasama pengelolaan sawah yang akan dilakukan, ketika kedua belah pihak sudah sepakat dengan kesepakatan yang mereka musyawarahkan selanjutnya mereka langsung turun kelapangan dimana pemilik lahan menjelaskan batas-batas lahan persawahannya kepada penggarap sawah dan menyerahkan sawahnya untuk dikelola oleh si penggarap.

Salah satu tujuan kegiatan pertanian yaitu untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi dengan efisien agar mendapat hasil yang maksimal begitu juga dengan masyarakat di Kecamatan Blangkejeren yang melakukan kerjasama pengelolaan sawah, seberapa besar faktor produksi yang digunakan tentunya sangat menentukan besar biaya produksi yang dibutuhkan selama proses pertanian, biaya produksi juga sangat berpengaruh pada besarnya pendapatan. Adapun biaya atau modal dalam kegiatan pengelolaan sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Blangkejeren dalam 1 kaleng bibit padi⁵⁵ biasanya :

1. Benih/Bibit (1 kaleng padi) = Rp 65.000
2. Bajak sawah = Rp 500.000
3. Pencabutan bibit dan penanaman = Rp 300.000

⁵⁵ 1 Kaleng Padi Sama Dengan 13 kg Padi.

4. Pupuk = Rp 150.000 s/dRp. 200.000
5. Potong padi = Rp 400.000
6. Mesin rontok padi + Mesin kipas padi = Rp 300.000

Biasanya dalam 1 kaleng bibit padi petani di Kecamatan Blangkejeren dapat menghasilkan rata-rata sekitar 40 kaleng padi pada saat panen. 1 kaleng padinya sama dengan 13 kg atau seharga Rp. 65.000.

Sistem bagi hasil pada pengelolaan sawah yang di terapkan oleh masyarakat di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues yang dilakukan oleh dua pihak yang berakad dan disepakati diawal akad menurut kebiasaan setempat ada beberapa macam seperti : yang pertama apabila pemilik sawah menyediakan bibit dan menanggung biaya pembajakan sawah dan pupuk sedangkan penggarap bertanggung jawab dalam pengelolaan sawah mulai dari awal pengelolaan sampai panen, seperti (pengolahan tanah, penanaman bibit, memelihara tanaman, memberi pupuk , melakukan pengairan, dan memanennya) tetapi biaya mesin perontok padi dan biaya pengeringan diambil dari hasil panen, maka pembagian hasil panennya dibagi sama rata antara pemilik lahan dan penggarap sawah yaitu dengan persentase 50:50, dalam peraktek sistem bagi hasil seperti ini apabila terjadi gagal panen maka risiko ditanggung dua belah pihak.

Dan sistem yang kedua yaitu apabila pemilik lahan hanya menyediakan lahan dan bibit sedangkan petani penggarap bertanggung jawab dalam pengelolaan sawah dan semua pembiayaannya tanpa adanya campur tangan dari pemilik lahan mulai dari penggarapan sampai panen, alat-alat, pupuk dan semua permodalan lainnya ditanggung oleh petani penggarap, maka pembagian hasilnya ditentukan secara mutlak, contohnya seperti dalam 1 kaleng bibit padi si penggarap harus menyerahkan hasil panen sebesar 10 kaleng padi kepada pemilik lahan atau ada juga dalam 1,5 kaling bibit padi si penggarap harus menyerahkan 20 kaleng padi kepada pemilik lahan pada saat panen, besar

kecilnya porsi bagian pemilik lahan yang akan di serahkan oleh penggarap sawah pada saat panen itu sesuai kesepakatan diawal antara 2 belah pihak yang berakad. Dalam sistem seperti ini apabila terjadi gagal panen maka yang menanggung risiko yaitu petani penggarap.

Seperti yang dikatakan oleh salah satu pemilik sawah “ disini sistem bagi hasil kan banyak, yang pertama pemilik lahan bertanggung jawab dalam membajak sawah/ mengolah tanah dan pupuk juga ditanggung oleh pemilik lahan si penggarap hanya bertangu jawab dalam memelihara sawah maka pembagian hasil panennya dibagi $\frac{1}{2}$, yang kedua ada sistem $\frac{1}{3}$ dan yang ketiga yaitu pembagian secara mutlak, seperti yang saya lakukan saat ini yaitu dalam 1 kaleng bibit padi, setiap panen petani penggarap menyerahkan 10 kaleng bibit padi kepada saya, disini saya hanya sebatas kepemilikan lahan dan menyerahkan bibit kepada penggarap selain itu semua ditanggung oleh petani penggarap mulai dari penggarapan sawah, pupuk, alat-alatnya sampai sawah itu panen”.⁵⁶ Pemilik lahan yang lain menyatakan” sistem pengelolaan yang saya lakukan dengan penggarap yaitu modal saya sebagai pemilik lahan, modal pengelolaan lahan awal dan bibit dari saya sedangkan modal dan pemeliharaan dari penanaman padi sampai panen ditanggung oleh petani penggarap.⁵⁷

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang petani penggarap mengatakan: “ pemilik lahan hanya sebatas menyerahkan lahan dan bibitnya selain itu pemilik lahan tidak ada lagi ikut campur tangan dalam penggarapan sawah, saya sebagai penggarap yang menanggung modal dan pemeliharaan sawah dan resiko apabila terjadi sesuatu seperti gagal panen atau yang lainnya, pembagian hasil panennya dalam 1,5 kaleng bibit padi saya harus menyerahkan hasil panen sebesar 20 kaleng pagi kepada pemilik lahan pada saat panen”⁵⁸. Pengelola sawah lainnya mengatakan “ saya mengelola sawah yang

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Hamdan “pemilik lahan” pada tanggal 13 Maret 2023.

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Surya “pemilik lahan” pada tanggal 13 Maret 2023.

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Fatimah “pengelola sawah” pada tanggal 13Maret 2023.

sudah siap untuk ditanami padi karna lahannya sudah digarap oleh pemilik lahan dan bibitnya juga berasal dari pemilik lahan, jdi saya bertanggung jawab dalam modal dan alat-alat dari penanaman padi sampai padi itu dipanen, dan pembagian hasil panen yang saya lakukan yaitu dengan bagian $\frac{1}{2}$ dengan pemilik lahan.”⁵⁹

Dari hasil wawancara di atas, sistem bagi hasil pada pengelolaan sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Blangkejeren dapat dilihat pada table berikut ini:

Table 3.5 Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Sawah di Kecamatan Blangkejeren

| No | Objek | Ketentuan Bagi Hasil | Resiko Gagal Panen | Jangka waktu |
|----|------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|
| 1. | Kasri (pengelola sawah) | Secara mutlak | Ditanggung pengelola sawah | Tidak ditentukan |
| 2. | Surya (Pemilik sawah) | $\frac{1}{2}$ | Ditanggung bersama | Tidak ditentukan |
| 3. | Fatimah (pengelola sawah) | Secara mutlak | Ditanggung pengelola sawah | Tidak ditentukan |
| 4. | Hamdan (pemilik sawah) | Secara mutlak | Ditanggung pengelola sawah | Tidak ditentukan |
| 5. | Hasbi (pemilik sawah) | Secara mutlak | Ditanggung pengelola sawah | Tidak ditentukan |
| 6. | Budi (pengelola sawah) | $\frac{1}{2}$ | Ditanggung bersama | Tidak ditentukan |

Sumber : Hasil wawancara pada Maret 2023.

Berdasarkan hasil wawancara, lama waktunya waktu perjanjian yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Blangkejeren tidak ada ketentuan lamanya dan tidak ada di jelaskan pada saat awal akad, tidak terdapat jangka waktu seperti berdasarkan tahun ataupun jumlah berapa kali panen, selama penggarap

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Budi “pengelola sawah” pada tanggal 13 Maret 2023.

masih sanggup mengelola lahan dan pemilik lahan tidak menarik kembali lahanya dengan alasan tertentu maka perjanjian tersebut akan terus berlanjut. Akad ini akan berakhir apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi melanjutkan kerjasamanya. Seperti misalnya seorang petani penggarap sudah tidak sanggup lagi mengelola sawah tersebut maka mengembalikan lahan tersebut kepada pemiliknya maka kerjasamanya akan berakhir, atau misalnya pemilik lahan yang sudah tidak mau lagi melanjutkan kerjasama pengelolaan sawah dan meminta kembali lahannya.

Dalam Islam zakat pada hasil panen sawah wajib dikeluarkan apabila hasil sudah mencapai nisab yaitu dengan hasil panen mencapai 653 kg beras yaitu sekitar 120 kaleng padi, pihak yang menanggung zakat pada kerjasama pengelolaan sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Blangkejeren yaitu kedua belah pihak yang berakat. Dari 6 orang yang peneliti ambil sebagai sampel yaitu terdiri dari 3 pemilik lahan sawah dan 3 petani penggarap, mereka belum wajib mengeluarkan zakat karna hasil panen belum mencapai 120 kaleng padi.

C. Tanggapan Masyarakat Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Pengelolaan Sawah di Kecamatan Blangkejeren

Sistem bagi hasil pada pengelolaan sawah yang dilakukan oleh masyarakat Blangkejeren memberikan banyak manfaat dan keuntungan bagi 2 belah pihak, selain dapat mengurangi tanah menganggur, membantu pihak-pihak kekurangan dalam bidang ekonomi dan dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka, terutama bagi petani yang bekerja pada sektor pertanian tetapi tidak memiliki lahan. Adanya kerjasama ini juga dapat meningkatkan tali silaturahmi dan rasa saling tolong menolong antara kedua belah pihak yang bekerjasama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pemilik lahan, dia mengatakan “saya merasa diuntungkan dengan adanya kersama seperti ini karna

dengan adanya kersama pengelolaan sawah ini lahan saya tidak terbengkalai dan juga menghasilka serta dapat menjadikan ini sebagai sarana tolong menolong dengan memberikan lapangan kerja kepada petani penggarap”⁶⁰ pemilik lahan lainnya mengatakan “sangat membantu karna saya sudah tua jadi tidak sanggup lagi mengelola sawah, dengan adanya kerjasama seperti ini jadi ada yang mengelola sawah saya dan juga memberikan hasil panennya setiap kali panen walupun terkadang hasil panen yang dia dapat jauh dari pembagian untuk saya, saya tidak merasa dirugikan karna saya tidak ada ikut campur dalam pengelolaan sawah tersebut melainkan hanya sebatas kepemilikan sawah dan memberikan bibit”.⁶¹ Pemilik lahan sawah lainnya mengungkapkan “ tanggapan saya tentang sistem bagi hasil seperti ini yaitu saling menguntungkan dan saling membantu satu sama lain misalnya seperti saya dari pada lahan menganggur dengan adanya kerjasama ini jadi menghasilkan dan si penggarap yang tidak memiliki lahan sawah juga bisa bertani untuk memenuhi kebutuhan sehari”.⁶²

Wawancara dengan salah seorang penggarap mengatakan “saya sangat bersyukur dengan adanya kerjasama pengelolaan sawah seperti ini karena sangat membantu dan meringankan perekonomian saya karena selama ini sebelum mengelola sawah saya selalu membeli beras dengan mengelola sawah seperti ini sudah mencukupi kebutuhan pangan dan tidak membeli beras lagi, walaupun ada sesekali mengeluh tatapi saya sangat bersyukur pemilik lahan sudah meminjamkan lahannya kepada saya”⁶³ dan petani lainnya mengatakan”saya merasa menguntungkan dengan adanya kerjasama seperti ini dapat membantu perekonomian saya walaupun tidak maksimal tetapi selama saya melakukan kerjasama seperti ini belum pernah terjadi gagal panen ”.⁶⁴ petani lainnya mengatakan “ bagi saya kerjasama seperti ini menguntungkan dan sangat

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Surya “pemilik lahan” pada tanggal 13 Maret 2023

⁶¹ Wawancar dengan Bapak Hasbi “pemilik lahan” pada tanggal 13 Maret 2023.

⁶² Wawancara dengan Bapak Hamdan “pemilik lahan” pada tanggal 13 Maret 2023.

⁶³ Wawancara dengan Ibu Fatimah “pengelola sawah” pada tanggal 13 Maret 2023.

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Kasri “pengelola sawah “ pada tanggal 11 Maret 2023.

bembantu apalagi seperti saya yang bekerja dibidang pertanian tetapi tidak memiliki lahan sawah “. ⁶⁵

Dari wawancara diatas dapat kita lihat bahwa masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya sistem bagi hasil pada pengolahan sawah yang ada di Kecamatan Blangkejeren dan mereka juga merasa saling menguntungkan satu sama lain tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan. Dimana pemilik sawah sangat terbantu karna lahannya ada yang memelihara dan tidak terbengkalai, selain itu juga dapat menghasilkan, sedangkan petani penggarap juga bersyukur dengan adanya kerja sama seperti ini karena dapat memberikan dampak positif, yakni dapat menambah penghasilan sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan memenuhi kebutuhan hidup mereka.

D. Tinjauan Akad *Al-Muzara'ah* Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Pengelolaan Sawah di Kecamatan Blangkejeren Gayo Leus

Kata *muamalah* berasal dari bahasa Arab المعامله yang merupakan kata umum untuk semua perbuatan yang di kehendaki oleh mukallaf, secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniyah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama. ⁶⁶ Sedangkan fiqh muamalah merupakan aturan yang ditetapkan untuk mengatur bagaimana orang berinteraksi dengan sesamanya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. ⁶⁷ Secara terminology fiqh muamalah ini didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan dunia. Misalnya, dalam persoalan jual beli, utang

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Budi “pengelola sawah” pada tanggal 13 Maret 2023.

⁶⁶ Muhammad Sauqi, *Fiqh Muamalah*, (Jawa Tengah : Pena Persada, 2020), hlm. 4.

⁶⁷ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), hlm. 4.

piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.⁶⁸

Salah satu ilmu fiqh muamalah yang mengkaji tentang kerjasama dalam penggarapan tanah dikenal dengan *al-muzara'ah*, Akad *al-muzara'ah* merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan penggarap yang bertujuan untuk menjadi sarana tolong menolong terutama dalam bidang perekonomian, kerjasama seperti ini hendaknya dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, memberikan manfaat dan keuntungan, bukan untuk membuat kecurangan dan merugikan antara satu sama lain. Seperti yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 9 yang berbunyi :

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۝

Artinya : dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. (QS. Ar-Rahman [55]: 9).⁶⁹

Dalam melakukan kerjasam pengelolaan sawah hendaknya kita juga harus menjalankannya dengan baik dan tidak melanggar kesepakatan yang telah dibuat bersama antar dua belah pihak. Dalam Islam juga menganjurkan kita untuk menepati perjanjian yang telah kita buat, seperti dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya." (QS. Al-Isra' [17]: 34).⁷⁰

⁶⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. vii

⁶⁹ QS. Ar-Rahman (55): 9

⁷⁰ QS. Al-Isra' (17): 34.

Dari ayat diatas dapat kita lihat bahwa Allah SWT telah mengatakan dengan jelas bahwa kita diperintahkan harus memenuhi janji yang kita buat dengan baik karena itu akan di minta pertanggung jawaban oleh Allah SWT di akhirat kelak.

Masyarakat di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues juga banyak yang melakukan kerjasama dalam pengelolaan sawah, guna untuk saling membantu antara pemilik sawah dengan penggarap. Dimana pemilik sawah tidak mampu untuk mengelola sawahnya dan petani penggarap yang memiliki keahlian dalam menggarap sawah tetapi tidak memiliki lahan untuk digarap, karena hal tersebut kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama pengelolaan sawah dengan ketentuan bagi hasil sesuai kesepakatan mereka bersama. Biasanya masyarakat di Kecamatan Blangkejeren ini melakukan peraktek kerjasama pengelolaan sawah ini berdasarkan adat kebiasaan setempat yang sudah dilakukan turun temurun.

Teori *al-muzara'ah* yang memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama sebagaimana telah dipaparkan pada bab dua. Untuk melihat kesesuaian akad *muzara'ah* dengan sistem bagi hasil pengelolaan sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Blangkejeren, penulis akan meninjau beberapa hal dari segi rukun dan syarat akad *al-muzara'ah* yaitu :

1. Pihak yang berakad

Dalam kerjasama pengelolaan sawah di kecamatan blangkejeren, pihak yang berakad terdiri dari dua belah pihak yaitu pemilik lahan sawah dan petani penggarap, yang umumnya telah memenuhi syarat untuk melakukan akad kerjasama pengelolaan sawah, para pihak yang berakad merupakan orang yang telah cukup bertindak hukum dalam artian sudah balig dan berakal (tidak gila). Kedua belah pihak yang berakad, melakukan akad dengan sukarela atau tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun dan petani

penggarap yang bertugas untuk mengelola persawahan juga sudah memiliki keterampilan dalam bertani.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa dari segi pihak yang berakad dalam kerjasama pengelolaan sawah di Kecamatan Blangkejeren ini sudah sesuai dengan konsep akad *al-muzara'ah*.

2. Objek *al-muzara'ah*

Kerjasama pada pengelolaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat gayo lues yang dilakukan oleh dua orang yang berakad dimana pemilik lahan menyediakan lahan dan bibitnya dan diserahkan kepada petani penggarap sedangkan petani penggarap bertanggung jawab dalam mengelola persawahan, menyediakan pupuk serta alat-alat pertanian. Dalam *al-muzara'ah*, Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy Syaibani menyatakan bahwa sah atau tidaknya akad *al-muzara'ah* seperti yang sudah di jelaskan pada bab dua, maka ada empat bentuk *al-muzara'ah*, yaitu:

- a. Apabila tanah dan bibit dari pemilik tanah, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi objek akad *al-muzara'ah* adalah jasa petani, maka hukumnya sah.
- b. Apabila pemilik tanah hanya menyediakan tanah, sehingga petani menyediakan bibit, alat, dan kerja, sehingga yang menjadi objek dalam *al-muzara'ah* adalah manfaat tanah, makanya akad *al-muzara'ah* juga sah.
- c. Apabila tanah, alat, dan bibit dari pemilik tanah dan kerja dari petani, sehingga yang menjadi objek *al-muzara'ah* adalah jasa petani, maka akad *al-muzara'ah* juga sah.
- d. Apabila tanah pertanian dan alat disediakan pemilik tanah dan bibit serta kerja dari petani, maka akad ini tidak sah. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, menentukan alat

pertanian dari pemilik tanah membuat akad ini jadi rusak, karena alat pertanian tidak boleh mengikut pada tanah.

Maka dapat kita simpulkan bahwa dari tinjauan akad *al-muzara'ah* yang menjadi objek dalam pengelolaan sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Blangkejeren adalah jasa petani dan hukumnya sah.

3. Ijab dan Kabul

Kerjasa *al-muzara'ah* belum bisa dikatakan sah apabila belum ada ijab dan kabul dari kedua belah pihak yang berkerjasama, karna ijab dan Kabul dalam *al-muzara'ah* wajib ada. Ijab dan kabul ini bisa dalam bentuk perkataan, isyarat, perbuatan atau cara lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tanpa adanya paksaan. Pada dasarnya ijab dan kabul yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Blangkejeren dilakukan dengan lisan (perkataan) pada saat melakukan kesepakatan.

Dalam menyatakan ijab dan kabul, belum ada ketentuan khusus yang mengaturnya, yang terpenting maksud dari akad tersebut terpenuhi oleh kedua belah pihak yang berakad, karna ijab dan kabul itu dilakukan untuk menunjukkan kerelaan dan mencerminkan keridhoan dari kedua belah pihak yang berakad dalam melakukan perikatan.

Dengan demikian, dilihat dari segi ijab dan kabul yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan kerjasama pengelolaan sawah di Kecamatan Blangkejeren yaitu secara lisan, sudah sesuai dengan rukun dan syarat *al-muzara'ah*.

4. Benih yang ditanam

Dalam memilih benih untuk di tanam tentunya semua orang menginginkan yang terbaik begitu juga dengan masyarakat di Kecamatan Blangkejeren, kedua belah pihak yang melakukan kerja sama pengelolaan sawah tentunya memilih bibit yang terbaik karena itu menentukan hasil

panennya nanti, dan pada saat melakukan kesepakatan si pemilik lahan sawah juga menjelaskan takaran benih yang akan ditanam kepada petani penggarap.

Dilihat dari benih yang ditanam, dalam kerjasama pengelolaan sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Blangkejeren sudah sesuai dengan akad *al-muzara'ah* karena syarat *al-muzara'ah* menyangkut benih yang ditanam harus jelas dan dapat tumbuh dan menghasilkan.

5. Tanah pertanian

Lahan persawahan merupakan suatu yang sangat penting dalam kerjasama pengelolaan sawah karna jika tidak ada lahan maka kerjasama ini tidak akan terjadi, dalam *al-muzara'ah* syarat tanah pertanian yaitu tanah itu boleh digarap dan menghasilkan tidak boleh tanah yang kering dan tandus yang tidak memungkinkan untuk digarap, batas tanah harus jelas, dan tanah tersebut harus diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk di garap.

Dalam melakukan kerjasama pengelolaan sawah masyarakat di Kecamatan Blangkejeren biasanya melakukan kesepakatan dengan bermusawarah antara dua belah pihak yang berakad, setelah itu mereka langsung turun kelapangan dan pemilik lahan menunjukkan batas-batas sawah yang akan di kelola oleh petani penggarap dan menyerahkan sepenuhnya lahan persawahan itu kepada petani penggarap untuk dikelola tanpa adanya campur tangan dari pemilik lahan. Menyangkut tanah pertanian dalam kegiatan kerjasama pengelolaan sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Blangkejeren sudah sesuai dengan akad *al-muzara'ah*.

6. Hasil panen

Pembagian hasil panen pada pengelolaan sawah di Kecamatan Blangkejeren biasanya disepakati di awal akad oleh kedua belah pihak agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari pada saat panen. Penentuan

pembagian hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Blangkejeren ada beberapa metode :

- a. Apabila pemilik lahan hanya menyediakan lahan dan bibit, sedangkan petani bertanggung jawab atas alat-alat, pupuk, dan kerja pengolahan sawah mulai dari penggarapan sawah sampai sawah itu panen atau bengahasilkan dan yang menanggung resiko apabila terjadi gagal panen adalah petani penggarap maka biasanya pembagian hasilnya ada yang $\frac{1}{3}$ dan ada juga di bagi secara mutlak seperti dalam 1 kaleng bibit padi maka petani harus membayar atau menyerahkan hasil panennya sebesar 10 kaleng kepada pemilik lahan sawah pada saat panen nanti.
- b. Apabila pemilik lahan menyediakan bibit dan lahan yang sudah digarap (pemilik lahan bertanggung jawab atas penggarapan sawah), sedangkan petani menyediakan alat-alat, pupuk, dan kerja mulai dari menyemai bibit sampai panen dan apa bila terjadi gagal panen atau yang lainnya makanya resiko di tanggung kedua belah pihak maka biasanya pembagian hasilnya dibagi $\frac{1}{2}$ untuk pemilik lahan sawah dan $\frac{1}{2}$ untuk perani penggarap.

Dalam *al-muzara'ah* syarat yang hasil pertanian yaitu harus jelas, ditentukan diawal akad, pembagiannya antara dua belah pihak harus berupa jenis barang yang sama, hasil panen tersebut benar-benar milik bersama orang yang berakad tanpa adanya pengkhususan dan pembagiannya ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat sejak awal akad, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kuintal atau satu karung, karna kemungkinan seluruh hasil panen jauh dibawah atau melampaui batas jumlah ini.

Dapat kita liat pada pembagian hasil atas kerjasama pengelolaan sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Blangkejeren ini belum semua sesuai dengan akad *al-muzara'ah*.

7. Jangka waktu

Dari segi jangka waktu, kedua belah pihak yang melakukan akad perjanjian dalam pengelolaan sawah di Kecamatan Blangkejeren tidak terdapat jangka waktu perjanjian secara jelas pada saat awal akad, perjanjian pengelolaan sawah tersebut akan terus berlangsung selama petani penggarap masih sanggup untuk menggarap sawah tersebut dan pemilik juga tidak menarik kembali sawahnya makanya.

Menurut jumbuh ulama pada akad *al-muzara'ah* disyaratkan harus ada bahwa lamanya waktu perjanjian harus dijelaskan dalam akad sejak awal perjanjian. Dapat kita lihat bahwa dari segi jangka waktu perjanjian pengelolaan sawah di Kecamatan Blangkejeren belum sesuai dengan akad *al-muzara'ah*.

Sistem bagi pada pengelolaan sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Blangkejeren yang ditinjau dari perspektif akad *Al-muzara'ah* dapat kita lihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.6 Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Sawah di Kecamatan Blangkejeren Ditinjau Dari Perspektif Akad *Al-Muzara'ah*

| No | Objek | Sisten Pengelolaan Sawah di Kecamatan Blangkejeren | Tinjauan Akad <i>Al-Muzara'ah</i> |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Pihak yang berakad | Dua pihak yang berakad adalah orang yang sudah cukup bertindak hukum (baliq dan berakal) | Sesuai : pada rukun <i>al-muzara'ah</i> kedua pihak yang berakad (pemilik lahan dan petani penggarap) merupakan seorang yang telah cukup umur dan berakal. |

| | | | |
|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Objek akad | Jasa petani | Sesuai : objek akad dalam <i>Al-muzara'ah</i> yaitu jasa petani dan manfaat tanah. |
| 3 | Ijab dan Kabul | secara lisan (perkataan) pada saat awal akad. | Sesuai : ijab dan Kabul dapat dalam bentuk perkataan, tulisan, isyarat, perbuatan atau cara lain yang menunjukkan adanya persetujuan. |
| 4 | Benih | Jelas | Sesuai : syarat yang menyangkut benih harus jelas dan dapat tumbuh dan menghasilkan |
| 5 | Tanah pertanian | Pemilik lahan menjelaskan batas-batas tanah dan menyerahkan sepenuhnya tanah untuk dikelola oleh petani penggarap. | Sesuai : syarat yang menyangkut tanah pertanian yaitu tanah dapat digarap dan menghasilkan, batas-batas tanah harus jelas, dan tanah diserahkan sepenuhnya pada petani untuk digarap. |
| 6 | Bagi hasil | Pembagian hasilnya dibagi $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ dan secara mutlak. | Belum sesuai : dalam <i>al-muzara'ah</i> pembagian hasil panen ditentukan $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, atau $\frac{1}{4}$ sejak awal akad, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara |

| | | | |
|---|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | mutlak, seperti satu kuintal untuk pekerja atau satu karung, karna hasil panen belum jelas bisa jauh dibawah ataupun melampaui jumlah itu. |
| 7 | Jangka waktu | Tidak ditentukan | Belum sesuai : syarat yang menyangkut jangka waktu pada akad <i>al-muzara'ah</i> harus dijelaskan sejak awal akad. |

Sumber : Hasil olahan penulis yang bersumber dari wawancara pada Maret 2023.

Dari tabel diatas dapat dipahami bahwa sistem bagi hasil pada pengelolaan sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Blangkejeren belum sepenuhnya sesuai dengan konsep akad *al-muzara'ah* karna masih belum memenuhi semua syarat dan kerentuan pada akad *al-muzara'ah*.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di Kecamatan Blangkejeren dan menganalisis hasil penelitian yang terkait dengan sistem bagi hasil pada pengelolaan sawah yang dilakukan oleh masyarakat tersebut yang ditinjau dari perspektif akad *al-muzara'ah*, makanya peneliti dapat menarik kesimpulan antara lain :

1. Sistem bagi hasil pada pengelolaan sawah di Kecamatan Blangkejeren ada 2 yaitu yang pertama apabila pemilik lahan menyediakan bibit, lahan dan menanggung biaya pembajakan lahan sawah, sedangkan petani menyediakan pupuk, alat-alat, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sawah mulai dari awal pengelolaan lahan sampai panen dan resiko apabila terjadi gagal panen di tanggung kedua belah pihak yang berakad, maka pembagian hasilnya dibagi dengan persentase 50:50 atau $\frac{1}{2}$. Dan sistem yang kedua yaitu apabila pemilik lahan menyediakan lahan dan bibit, sedangkan petani penggarap bertanggung jawab dalam pengelolaan sawah dan semua pembiayaan mulai dari awal penggarapan lahan sawah sampai panen (penggarapan sawah, pupuk, alat-alat, mesin perontok padi, dan lain-lain) tanpa adanya campur tangan dari pemilik lahan dan resiko apabila terjadi gagal panen ditanggung oleh petani penggarap maka pembagian hasilnya dibagi sesuai kesepakatan, ada yang $\frac{1}{3}$ dan ada juga yang menentukan hasilnya secara mutlak.
2. Menurut masyarakat Kecamatan Blangkejeren sistem bagi hasil pada pengelolaan sawah ini sangat membantu mereka dan mereka merasa saling menguntungkan satu sama lain tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan, pemilik sawah sangat terbantu karna lahannya ada yang memelihara dan tidak terbengkalai, selain itu juga dapat menghasilkan, sedangkan petani merasa bersyukur dengan adanya sistem bagi hasil

pada pengelolaan sawah karena dapat membantu perekonomian mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup.

3. Ditinjau dari perspektif akad *al-muzara'ah*, sistem bagi hasil pada pengelolaan sawah di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *al-muzara'ah*, karena masih ada yang belum sesuai dengan syarat sahnya akad *al-muzara'ah*, seperti pembagian hasil panen yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Blangkejeren yang ditentukan secara mutlak oleh kedua belah pihak yang berakad, tetapi syarat *al-muzara'ah* yang menyangkut dengan pembagian hasil panen tidak boleh ditentukan secara mutlak dan waktu perjanjian yang tidak ada ditentukan oleh masyarakat yang melakukan kerjasama pengelolaan sawah di Kecamatan Blangkejeren, sedangkan syarat sah waktu perjanjian dalam akad *al-muzara'ah* harus dijelaskan dan ditentukan diawal akad.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran yakni sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat di Kecamatan Blangkejeren yang melakukan kerjasama pada pengelolaan sawah sebaiknya tidak menentukan pembagian hasil panennya secara mutlak, tetapi harus ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat sejak awal akad.
2. Bagi masyarakat di Kecamatan Blangkejeren yang melakukan kegiatan kerjasama pada pengelolaan sawah sebaiknya menentukan jangka waktu perjanjian kerjasama di awal akad agar tidak terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak di kemudian hari.
3. Disarankan untuk peneliti selanjutnya yang mungkin akan mengangkat tema yang sama diharapkan agar lebih kritis dan teliti dalam melihat permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui sistem bagi hasil yang sesuai dengan hukum islam.

4. Untuk peneliti selanjutnya yang mungkin akan mengangkat tema yang sama diharapkan agar mengkaji lebih dalam terkait pertanggung jawaban risiko dan pembiayaan dalam sistem bagi hasil pada pengelolaan sawah yang dilakukan oleh masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA


- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidoq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Grub, 2010.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : AMZAH, 2017.
- Ali Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Rajagrafindo Persada, 2004.
- Amri Amir, Junaidi, & Yulmardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya*. Bogor : IPB Press, 2009.
- Burhan Bungin, M. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2006.
- Harun. *fiqh Muamalah*. Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2016.
- Ibnu Hajar Al Asqalani. *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 2010.
- Ida Bagoes Mantra. *Filsafat penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Jeperson Hutahaean. *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta : Budi Utama, 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Muhammad Nafikh, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*. Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2009.
- Muhammad Ramadhan. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara , 2021.
- Muhammad Sauqi. *Fiqh Muamalah*. Jawa Tengah : Pena Persada, 2020.
- Muhammad Syafi'I Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.

Sohari Sahrani, dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Yazid Afandi. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009.

Zuchri Abdussamad. *Metode penelitian Kualitatif*. Makasar : Syakir Media Press, 2021.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. SyaikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsb@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 434/Un.08/FSH/PP.00.9/01/2023

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
c. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- menetapkan :
pertama : Menunjuk Saudara (i);
a. Dr. Bismi Khalidin, S. Ag., M.Si
b. Azka Amalia Jihad, M.E.I.
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : Samsiar Radiani
NIM : 160102201
Prodi : HES
Judul : Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Pengelolaan Sawah Ditinjau dari Perspektif Akad Al-Muzarah (Suatu Penelitian di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues)
- kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 13 Januari 2023

Dekan,

Kamaruzzaman

- Penyusunan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1238/Un.08/FSHLI/PP.00.9/03/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Pengulu Kampung Penampaan Uken
2. Pengulu Kampung Raktunung
3. Pengulu Kampung Porang
4. Pengulu Kampung Gele
5. Pengulu Kampung Penampaan Toa

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SAMSIAR RADIANTI / 160102201**
Semester/jurusan : / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat sekarang : Jeulingke

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PADA PENGELOLAAN SAWAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF AKAD AL-MUZARA'AH (Suatu Penelitian di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 Maret 2023

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;


Nama : Kasri
Tempat/Tanggal Lahir : Blangkejeren, 31-07-1975
No. KTP : 1113023107750001
Alamat : Dusun buntul gadin, kampung penampahan Uken
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai

Menyatakan kesediaan untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; "ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PADA PENGELOLAAN SAWAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF AKAD AL-MUZARA'AH (Suatu Penelitian di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues)."

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Blangkejeren,.....

Pembuat pernyataan



**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**


Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : SURYA DARMA
Tempat/Tanggal Lahir : KUTACANE, 11-04-1977
No. KTP : 1113021104770002
Alamat : Dusun Mangul Desa. Lede, kec. Blangkejeren
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai

Menyatakan kesediaan untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **"ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PADA PENGELOLAAN SAWAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF AKAD AL-MUZARA'AH (Suatu Penelitian di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues)."**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Blangkejeren,.....
Pembuat pernyataan



AR-RANIRY

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Siti Fatimah

Tempat/Tanggal Lahir : Blangkejeren, 07-08-1983

No. KTP : 111302540980003

Alamat : Dusun Buntu Gadang, kampung Penampaan Uken.


Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai


Menyatakan kesediaan untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **"ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PADA PENGELOLAAN SAWAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF AKAD AL-MUZARA'AH (Suatu Penelitian di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues)."**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Blangkejeren,.....

Pembuat pernyataan





**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Hamdan

Tempat/Tanggal Lahir : Blangkejeren, 16-09-1982

No. KTP : 1113021609820001

Alamat : Paklunara, ke. Blangkejeren


Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai


Menyatakan kesediaan untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **"ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PADA PENGELOLAAN SAWAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF AKAD AL-MUZARA'AH (Suatu Penelitian di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues)."**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Blangkejeren,.....

Pembuat pernyataan





**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;


Nama : HAGBI ASH SHIDIQI
Tempat/Tanggal Lahir : B KUTACANE . 26-05-1987
No. KTP : 1113022605870001
Alamat : RAKLUNUNG , KEC , BLANGKEJEREN
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai

Menyatakan kesediaan untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; "ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PADA PENGELOLAAN SAWAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF AKAD *AL-MUZARA'AH* (Suatu Penelitian di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues)."

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Blangkejeren,.....

Pembuat pernyataan



**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**



Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Budi
Tempat/Tanggal Lahir : Pangur. 10-09-1982
No. KTP : 1113061009050001
Alamat : kampung. gele, kecamatan Blangkejeren.
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai

Menyatakan kesediaan untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **"ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PADA PENGELOLAAN SAWAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF AKAD AL-MUZARA'AH (Suatu Penelitian di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues)."**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Blangkejeren,.....
Pembuat pernyataan



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : **ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PADA PENGELOLAAN SAWAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF AKAD *AL-MUZARA'AH* (Suatu Penelitian di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues.**


Waktu Wawancara : 16:02
Hari/Tanggal : Senin, 13 Maret 2023.
Pewawancara : Samsiar Radianti
Orang Yang Diwawancarai : Surya Darma
Jabatan Yang Diwawancarai : Pemilik Sawah

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “ **Sistem Bagi Hasil Pada Pengelolaan Sawah Yang di Lakukan Oleh Masyarakat di Kecamatan Blangkejeren Ditinjau Dari Perspektif Akad *Al-Muzara'ah*.**” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 (enam puluh menit)**.

Daftar pertanyaan:

1. Bagaimanakah sistem bagi hasil yang dilakukan oleh bapak/ibu dalam hal kerjasama pada pengelolaan sawah?
2. Apa alasan bapak/ibu melakukan kerjasama bagi hasil pada pengelolaan sawah?
3. Siapakah yang menanggung modal yang dipakai untuk mengelola lahan pertanian seperti bibit, pupuk, dan alat-alat lainnya?
4. Apabila lahan sudah diserahkan kepada petani penggarap, apakah masih ada campur tangan dari pemilik tanah untuk ikut serta dalam mengelola lahan?

5. Dalam penentuan bagi hasil, apakah ada ketentuan porsi bagi hasil panen di awal akad? Jika ada, bagaimana pembagiannya?
6. Jika terjadi gagal panen, siapa yang bertanggung jawab atas kerugiannya?
7. Berapa lama waktu yang di perjanjikan dalam perjanjian bagi hasil tersebut?
8. Dalam menjalankan kerjasama bagi hasil seperti ini, apakah ada pihak yang merasa dirugikan atau merasa tidak adil dalam pembagian hasil panen?
9. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap sistem bagi hasil yang berjalan saat ini?
10. Ketika kesepakatan kerja sama sudah terlaksana dan sudah menghasilkan panen, pihak manakah yang mengeluarkan zakat?



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : **ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PADA PENGELOLAAN SAWAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF AKAD *AL-MUZARA'AH* (Suatu Penelitian di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues.**


Waktu Wawancara : 15:00
Hari/Tanggal : Sabtu, 11 Maret 2023.
Pewawancara : Samsiar Radianti
Orang Yang Diwawancarai : Kasri
Jabatan Yang Diwawancarai : Pengelola Sawah

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “ **Sistem Bagi Hasil Pada Pengelolaan Sawah Yang di Lakukan Oleh Masyarakat di Kecamatan Blangkejeren Ditinjau Dari Perspektif Akad *Al-Muzara'ah*.**” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 (enam puluh menit)**.

Daftar pertanyaan:

1. Bagaimanakah sistem bagi hasil yang dilakukan oleh bapak/ibu dalam hal kerjasama pada pengelolaan sawah?
2. Apa alasan bapak/ibu melakukan kerjasama bagi hasil pada pengelolaan sawah?
3. Siapakah yang menanggung modal yang dipakai untuk mengelola lahan pertanian seperti bibit, pupuk, dan alat-alat lainnya?
4. Apabila lahan sudah diserahkan kepada petani penggarap, apakah masih ada campur tangan dari pemilik tanah untuk ikut serta dalam mengelola lahan?

5. Dalam penentuan bagi hasil, apakah ada ketentuan porsi bagi hasil panen di awal akad? Jika ada, bagaimana pembagiannya?
6. Jika terjadi gagal panen, siapa yang bertanggung jawab atas kerugiannya?
7. Berapa lama waktu yang di perjanjikan dalam perjanjian bagi hasil tersebut?
8. Dalam menjalankan kerjasama bagi hasil seperti ini, apakah ada pihak yang merasa dirugikan atau merasa tidak adil dalam pembagian hasil panen?
9. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap sistem bagi hasil yang berjalan saat ini?
10. Ketika kesepakatan kerja sama sudah terlaksana dan sudah menghasilkan panen, pihak manakah yang mengeluarkan zakat?



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : **ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PADA PENGELOLAAN SAWAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF AKAD *AL-MUZARA'AH* (Suatu Penelitian di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues.**


Waktu Wawancara : 20:28
Hari/Tanggal : Senin, 13 Maret 2023.
Pewawancara : Samsiar Radianti
Orang Yang Diwawancarai : Hamdan
Jabatan Yang Diwawancarai : Pemilik Sawah

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “ **Sistem Bagi Hasil Pada Pengelolaan Sawah Yang di Lakukan Oleh Masyarakat di Kecamatan Blangkejeren Ditinjau Dari Perspektif Akad *Al-Muzara'ah*.**” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 (enam puluh menit)**.

Daftar pertanyaan:

1. Bagaimanakah sistem bagi hasil yang dilakukan oleh bapak/ibu dalam hal kerjasama pada pengelolaan sawah?
2. Apa alasan bapak/ibu melakukan kerjasama bagi hasil pada pengelolaan sawah?
3. Siapakah yang menanggung modal yang dipakai untuk mengelola lahan pertanian seperti bibit, pupuk, dan alat-alat lainnya?
4. Apabila lahan sudah diserahkan kepada petani penggarap, apakah masih ada campur tangan dari pemilik tanah untuk ikut serta dalam mengelola lahan?

5. Dalam penentuan bagi hasil, apakah ada ketentuan porsi bagi hasil panen di awal akad? Jika ada, bagaimana pembagiannya?
6. Jika terjadi gagal panen, siapa yang bertanggung jawab atas kerugiannya?
7. Berapa lama waktu yang di perjanjikan dalam perjanjian bagi hasil tersebut?
8. Dalam menjalankan kerjasama bagi hasil seperti ini, apakah ada pihak yang merasa dirugikan atau merasa tidak adil dalam pembagian hasil panen?
9. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap sistem bagi hasil yang berjalan saat ini?
10. Ketika kesepakatan kerja sama sudah terlaksana dan sudah menghasilkan panen, pihak manakah yang mengeluarkan zakat?



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : **ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PADA PENGELOLAAN SAWAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF AKAD *AL-MUZARA'AH* (Suatu Penelitian di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues.**


Waktu Wawancara : 16:51
Hari/Tanggal : Senin, 13 Maret 2023.
Pewawancara : Samsiar Radiani
Orang Yang Diwawancarai : Hasbi ASH Shidiqi
Jabatan Yang Diwawancarai : Pemilik Sawah

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “ **Sistem Bagi Hasil Pada Pengelolaan Sawah Yang di Lakukan Oleh Masyarakat di Kecamatan Blangkejeren Ditinjau Dari Perspektif Akad *Al-Muzara'ah*.**” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 (enam puluh menit)**.

Daftar pertanyaan:

1. Bagaimanakah sistem bagi hasil yang dilakukan oleh bapak/ibu dalam hal kerjasama pada pengelolaan sawah?
2. Apa alasan bapak/ibu melakukan kerjasama bagi hasil pada pengelolaan sawah?
3. Siapakah yang menanggung modal yang dipakai untuk mengelola lahan pertanian seperti bibit, pupuk, dan alat-alat lainnya?
4. Apabila lahan sudah diserahkan kepada petani penggarap, apakah masih ada campur tangan dari pemilik tanah untuk ikut serta dalam mengelola lahan?

5. Dalam penentuan bagi hasil, apakah ada ketentuan porsi bagi hasil panen di awal akad? Jika ada, bagaimana pembagiannya?
6. Jika terjadi gagal panen, siapa yang bertanggung jawab atas kerugiannya?
7. Berapa lama waktu yang di perjanjikan dalam perjanjian bagi hasil tersebut?
8. Dalam menjalankan kerjasama bagi hasil seperti ini, apakah ada pihak yang merasa dirugikan atau merasa tidak adil dalam pembagian hasil panen?
9. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap sistem bagi hasil yang berjalan saat ini?
10. Ketika kesepakatan kerja sama sudah terlaksana dan sudah menghasilkan panen, pihak manakah yang mengeluarkan zakat?



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : **ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PADA PENGELOLAAN SAWAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF AKAD *AL-MUZARA'AH* (Suatu Penelitian di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues.**


Waktu Wawancara : 14:20
Hari/Tanggal : Senin, 13 Maret 2023.
Pewawancara : Samsiar Radianti
Orang Yang Diwawancarai : Siti Fatimah
Jabatan Yang Diwawancarai : Pengelola Sawah

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “ **Sistem Bagi Hasil Pada Pengelolaan Sawah Yang di Lakukan Oleh Masyarakat di Kecamatan Blangkejeren Ditinjau Dari Perspektif Akad *Al-Muzara'ah*.**” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 (enam puluh menit)**.

Daftar pertanyaan:

1. Bagaimanakah sistem bagi hasil yang dilakukan oleh bapak/ibu dalam hal kerjasama pada pengelolaan sawah?
2. Apa alasan bapak/ibu melakukan kerjasama bagi hasil pada pengelolaan sawah?
3. Siapakah yang menanggung modal yang dipakai untuk mengelola lahan pertanian seperti bibit, pupuk, dan alat-alat lainnya?
4. Apabila lahan sudah diserahkan kepada petani penggarap, apakah masih ada campur tangan dari pemilik tanah untuk ikut serta dalam mengelola lahan?

5. Dalam penentuan bagi hasil, apakah ada ketentuan porsi bagi hasil panen di awal akad? Jika ada, bagaimana pembagiannya?
6. Jika terjadi gagal panen, siapa yang bertanggung jawab atas kerugiannya?
7. Berapa lama waktu yang di perjanjikan dalam perjanjian bagi hasil tersebut?
8. Dalam menjalankan kerjasama bagi hasil seperti ini, apakah ada pihak yang merasa dirugikan atau merasa tidak adil dalam pembagian hasil panen?
9. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap sistem bagi hasil yang berjalan saat ini?
10. Ketika kesepakatan kerja sama sudah terlaksana dan sudah menghasilkan panen, pihak manakah yang mengeluarkan zakat?



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : **ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PADA PENGELOLAAN SAWAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF AKAD *AL-MUZARA'AH* (Suatu Penelitian di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues.**


Waktu Wawancara : 19:38
Hari/Tanggal : Senin, 13 Maret 2023.
Pewawancara : Samsiar Radiani
Orang Yang Diwawancarai : Budi
Jabatan Yang Diwawancarai : Pengelola Sawah

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “ **Sistem Bagi Hasil Pada Pengelolaan Sawah Yang di Lakukan Oleh Masyarakat di Kecamatan Blangkejeren Ditinjau Dari Perspektif Akad *Al-Muzara'ah*.**” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 (enam puluh menit)**.

Daftar pertanyaan:









1. Bagaimanakah sistem bagi hasil yang dilakukan oleh bapak/ibu dalam hal kerjasama pada pengelolaan sawah?
2. Apa alasan bapak/ibu melakukan kerjasama bagi hasil pada pengelolaan sawah?
3. Siapakah yang menanggung modal yang dipakai untuk mengelola lahan pertanian seperti bibit, pupuk, dan alat-alat lainnya?
4. Apabila lahan sudah diserahkan kepada petani penggarap, apakah masih ada campur tangan dari pemilik tanah untuk ikut serta dalam mengelola lahan?

5. Dalam penentuan bagi hasil, apakah ada ketentuan porsi bagi hasil panen di awal akad? Jika ada, bagaimana pembagiannya?
6. Jika terjadi gagal panen, siapa yang bertanggung jawab atas kerugiannya?
7. Berapa lama waktu yang di perjanjikan dalam perjanjian bagi hasil tersebut?
8. Dalam menjalankan kerjasama bagi hasil seperti ini, apakah ada pihak yang merasa dirugikan atau merasa tidak adil dalam pembagian hasil panen?
9. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap sistem bagi hasil yang berjalan saat ini?
10. Ketika kesepakatan kerja sama sudah terlaksana dan sudah menghasilkan panen, pihak manakah yang mengeluarkan zakat?



LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/Nim : Samsiar Radianti/160102201
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Judul Skripsi : Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Pengelolaan Sawah Ditinjau dari Perspektif Akad Al-Muzara'ah (Suatu Penelitian di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues)
 Tanggal SK : 13 Januari 2023
 Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S. Ag., M.Si








| No | Tanggal Penyerahan | Tanggal Bimbingan | Bab yang Dibimbing | Catatan | Tanda Tangan/ Pembimbing |
|----|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 10/2/2023 | 10/2/2023 | outline dan BAB I | Perbaikan |  |
| 2 | 16/2/2023 | 16/2/2023 | outline dan BAB I | Perbaikan |  |
| 3 | 1/3/2023 | 1/3/2023 | BAB I dan II | ACC BAB I dan II |  |
| 4 | 16/3/2023 | 16/3/2023 | Daftar ^{Pertanyaan} Indikator Wawancara | ACC |  |
| 5 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | BAB III | Perbaikan |  |
| 6 | 6/6/2023 | 6/6/2023 | BAB III | Tambah Halaman |  |
| 7 | 19/6/2023 | 19/6/2023 | keseluruhan | Perbaikan |  |
| 8 | 5/7/2023 | 5/7/2023 | keseluruhan | ACC |  |

Banda Aceh,
 Mengetahui
 Ketua Prodi HES



Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA
 NIP.198106012009121007

LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/Nim : Samsiar Radianti/160102201
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Judul Skripsi : Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Pengelolaan Sawah Ditinjau dari Perspektif Akad Al-Muzara'ah (Suatu Penelitian di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues)
 Tanggal SK : 13 Januari 2023
 Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.E.I.

| No | Tanggal Penyerahan | Tanggal Bimbingan | Bab yang Dibimbing | Catatan | Tanda Tangan Pembimbing |
|----|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 10/2-2023 | 10/2-2023 | Outline & BAB 1 | Perbaiki |  |
| 2 | 16/2-2023 | 16/2-2023 | Outline & BAB 1 | Acc BAB 1 & outline |  |
| 3 | 20/2-2023 | 20/2-2023 | BAB 2 | Tambah Hadits & buat Perayaan wawancara |  |
| 4 | | | | Dokter Perayaan wawancara |  |
| 5 | 16/6-2023 | 20/6-2023 | BAB 1, 2, 3 & 4 | Perbaiki |  |
| 6 | 10/7-2023 | 10/7-2023 | Keseluruhan Skripsi | Perbaiki |  |
| 7 | 11/7-2023 | 11/7-2023 | Keseluruhan | Acc Sidang |  |
| 8 | | | | | |

Banda Aceh,
 Mengetahui
 Ketua Prodi HES



Dr. Iur. Chairul Fahmi MA
 NIP.198106012009121007